

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN BERUPA KARYA
TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER DARI TINDAKAN
PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**FAJAR PADLY
NPM : 71230123111**

PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM BISNIS



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Fajar Padly
N.P.M. : 71230123111
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN
BERUPA KARYA TULIS DAN PROGRAM
KOMPUTER DARI TINDAKAN
PELANGGARAN HAK CIPTA DI
INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Mhd. Faisal,SH.,MH.)

(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Berupa Karya Tulis Dan Program Komputer Dari Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Mhd. Faisal,SH.,MH. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2025
Penulis

Fajar Padly

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	32
G. Metode Penelitian	34
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan.....	34
3. Objek Penelitian.....	35
4. Alat Pengumpulan Data.....	35
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	36
6. Analisa Data	37
BAB II PENGATURAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KARYA CIPTA TERDAFTAR DI INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39
A. Ciptaan	39
B. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	57
BAB III AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK CIPTA YANG MEMILIKI KESAMAAN DENGAN CIPTAAN YANG TELAH ADA SEBELUMNYA	67

A. Pencipta	67
B. Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta	75
C. Ciptaan yang Dilindungi	82
D. Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan sebagai Karya Cipta.....	85
E. Doktrin <i>fair use</i> atau <i>fair dealing</i>	91
F. Pembatasan Hak Cipta	93
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1033 K/PDT.SUS-HKI/2023	97
A. Duduk Perkara	97
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	121
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Kasasi	131
D. Analisis Hukum	133
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta: 2008
- Bambang Kesowo, *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- C.J.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1979
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. P.T. Alumni, Bandung: 2009
- Erna Tri Rusmala Ratnawati., *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, MaCell Press, Yogyakarta, 2009,
- Golkar Pangatso R.W, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT Alumni, Bandung
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004

- Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- O.C. Kaligis, *Teori Praktek Merek dan Hak Cipta*, PT Alimno, Bandung, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengangtar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015

Tomi Sunaryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual)

C. Jurnal

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995

Bambang Pratama, *Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan Right to be Forgotten*, Jurnal FH Unpar Veritas et Justitia, vol, 2 nomor 354, 2016

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004

D. Sumber Internet

Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, www.statushukum.com, diakses 01 September 2024 Pukul 16.00 WIB.

Fitri Hidayat, “*Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum*”, melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com, diakses tanggal 01 September 2024 Pukul 16.00 WIB.

“History of Copyright,” <http://www.historyofcopyright.org/>. diakses pada tanggal 01 September 2024 Pukul 16.00 WIB.

<https://repository.ut.ac.id/4523/1/LUHT4353-M1.pdf> diakses pada 01 September 2024 Pukul 16.00 WIB

<http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 15 Maret 2025 pukul 18.48

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511505bfcc5d8/hak-cipta-logo>.
Diakses pada 16 Maret 2025 pukul 11.05

<http://www.kampus-info.com/2012/08/pengertian-karya-tulis-dan-karya-ilmiah.html>, diakses Rabu, 19 Maret 2025, pukul 15.08 WIB.

<http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/karya-tulis-ilmiah-pengertian.html>, diakses 19 Maret 2025, pukul 15.11 WIB.

<http://wibirama.staff.ugm.ac.id/2013/09/07/sunu-wibirama-10-alasan-menulis-publikasi-ilmiah-untuk-orang-awam/>, diakses Rabu, 19 Maret 2025, pukul 16.01 WIB.

Irwan Darwis, “Penegakan dan Perlindungan Hukum”, Diakses melalui website: [www.irwankaimoto.blogspot .com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com), tanggal 01 September 2024 Pukul 16.00 WIB.



PUTUSAN

Nomor 96Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

HASAN AZHARI Alias ARMAN CHASAN, Warga Negara Indonesia, NIK 3174101212690011, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 12 Desember 1969, beralamat tinggal di Jalan MKJ III RT. 002 RW. 05, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasanya Kepada: H. Rochmani, S.H., M.H., Yogi Pajar Suprayogi, A.Md., S.E., S.H., Gatot S. Amkas, S.H., R. Iwan Gunawan, S.H., Muslim Idris, S.H., Perdhani Woelandari, S.H., dan Budi Irawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Office H. Rochmani, S.H., M.H., & Rekan, beralamat kantor di Ruko Grand Naomi, Jalan Raya Jatimekar Nomor 25 C, Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. **PT. Goto Gojek Tokopedia, Tbk**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 6 & 7, Jalan Iskandarsyah II Nomor 2 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Catherine Hindra Sutjahyo sebagai Direktur PT. Goto Gojek Tokopedia, Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Goto Gojek Tokopedia, Tbk Nomor 173 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DR. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., Wardaya, S.H., M.H., Aldi Andhika Jusuf, S.H., M.H., Danny Kobrata, S.H., LL.M., Elsiana Inda Putri Maharani, S.H., M.Hum., Bintang Leo A. Naibaho, S.H., Fajar

Hal 1 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman Kusumo, S.H., Adrian Luthfi Mantaka, S.H., Somnis Ferina, S.H., Rendy Fitriandy, S.H., Rico Ricardo, S.H., Lazuardi Kusumawijaya, S.H., Eka Putera Apriliyansah, S.H., dan Dhafin Collin Haryadi, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada K&K Advocates – Intellectual Property berkedudukan di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/GOTO/POA/JKT/CORE/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Nadiem Anwar Makarim**, Warga Negara Indonesia, NIK 3174070407840003, Laki-laki, Lahir di Singapura, tanggal 4 Juli 1984, beralamat di The Residences AT, Jalan Darmawangsa 2 Unit 1908, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasanya Kepada : DR. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., Wardaya, S.H., M.H., Aldi Andhika Jusuf, S.H., M.H., Danny Kobrata, S.H., LL.M., Elsiana Inda Putri Maharani, S.H., M.Hum., Bintang Leo A. Naibaho, S.H., Fajar Budiman Kusumo, S.H., Adrian Luthfi Mantaka, S.H., Somnis Ferina, S.H., Rendy Fitriandy, S.H., Rico Ricardo, S.H., Lazuardi Kusumawijaya, S.H., Eka Putera Apriliyansah, S.H., dan Dhafin Collin Haryadi, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada K&K Advocates – Intellectual Property berkedudukan di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah mendengar saksi dan Ahli yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Gugatannya tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2022 di

Hal 2 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pencipta dan pemegang hak cipta dengan jenis ciptaan berupa Karya Tulis dan Program Komputer, yang kesemuanya telah diumumkan di wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 2008 serta telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Hak Kekayaan Intelektal, masing-masing sebagai berikut:

- (1) Jenis ciptaan **karya tulis** berjudul **“Standar Operasional Pemesanan Ojek Online(Ojol) Th’2008 Dengan Mempergunakan Via Telpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet”**, nomor permohonan EC00202107723 tertanggal 21 Januari 2021, dan nomor pencatatan 000234632;
- (2) Jenis ciptaan karya tulis berjudul **“Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya”**, nomor permohonan EC00202107724 tertanggal 21 Januari 2021, dan nomor pencatatan 000234276;
- (3) Jenis ciptaan karya tulis berjudul **“Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan Media Berbasis Internet Sejak tahun 2008”**, nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257674;
- (4) Jenis ciptaan program komputer berjudul **“Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya”**, nomor permohonan EC00202016758 tertanggal 3 Juni 2020, dan nomor pencatatan 000200452;
- (5) Jenis ciptaan program komputer berjudul **“MetodeBisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”**, nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;

2. Bahwa PENGGUGAT sebagai **pencipta dan pemegang hak cipta Karya Tulis** yang berjudul **“Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet**

Hal 3 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Sejak Tahun 2008” Nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021, Nomor pencatatan 000257674, dan **pencipta dan pemegang hak cipta Program Komputer** yang berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008” Nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, Nomor pencatatan 000257673, maka PENGGUGAT mempunyai hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan *a quo*, namun hak ekonomi ciptaan PENGGUGAT berupa Karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai “cara pemesanan ojek secara online” tersebut telah di manfaatkan dan dipergunakan secara komersial oleh PARA TERGUGAT secara tanpa hak dan tanpa izin dari PENGGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan PENGGUGAT; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT selaku pencipta adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dengan karya ciptaanya yang menjadi obyek perkara, maka oleh karenanya PENGGUGAT berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta terhadap PARA TERGUGAT dalam perkara ini. Dengan demikian, maka PENGGUGAT memiliki kapasitas dan kualitas, serta kedudukan hukum atau telah memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI

JAKARTA PUSAT

3. Bahwa sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT mengenai tindakan PARA TERGUGAT yang telah menggunakan secara tanpa hak dan tanpa ijin atas ciptaan PENGGUGAT berupa Karya Tulis yang berjudul “**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008**” nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021, nomor pencatatan 000257674, dan ciptaan PENGGUGAT berupa Program Komputer yang berjudul “**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008**” nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, nomor pencatatan 000257673;

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang mempergunakan serta memanfaatkan ciptaan PENGGUGAT secara tanpa hak dan tanpa ijin dari

Hal 4 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi atas ciptaan PENGGUGAT;

4. Bahwa terkait penyelesaian sengketa *a quo*, maka menurut isi ketentuan **Pasal 95** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*
- (2) *Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*
- (3) *Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*
- (4) *Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum bilamana PENGGUGAT mengajukan gugatan ganti rugi Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *aquo*.

DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

6. Bahwa pada tahun 2008, PENGGUGAT mempunyai pemikiran, imajinasi mengenai Cara Pemesanan Ojek secara Online (OJOL) berdasarkan *on demand services*, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa ojek dengan cara pemesanan ojek dapat dilakukan secara online atau mempergunakan alat komunikasi telpon maupun internet, sehingga mempermudah pengguna jasa ojek dalam melakukan proses pemesanan ojek dari mulai penjemputan sampai mengantarkan ketempat tujuan;

7. Bahwa dari hasil pemikiran tersebut, kemudian PENGGUGAT membuat ciptaan dalam bentuk karya tulis dan program komputer yang berjudul sebagai berikut:

- 7.1 Karya tulis berjudul Standar Operasional Pemesanan Ojek Online (OJOL) Tahun 2008 Dengan Mempergunakan Via Telpon, SMS,

Hal 5 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Website Dan Media Internet;

7.2 Karya tulis Ojek Online Pertama di Indonesia Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin Wilayah Jakarta & Sekitarnya;

7.3 Karya tulis Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan Media Berbasis Internet sejak tahun 2008;

7.4 Program komputer Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya;

7.5 Program komputer Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008;

Bahwa ciptaan PENGGUGAT berupa karya tulis dan program komputer tersebut diatas, mempunyai keistimewaan yang terdapat pada bagian isi karya tulis ciptaan PENGGUGAT yaitu **“Cara Pemesanan Ojek Online/order”** yang merupakan proses sejak pengguna jasa ojek mulai melakukan pemesanan sampai pengguna jasa ojek di antar ketempat tujuan dengan selamat oleh pengemudi ojek online;

Bahwa ciptaan PENGGUGAT merupakan sebuah Kekayaan Intelektual dalam bentuk karya cipta yang bernilai sangat tinggi, karena merupakan cikal bakal berdirinya bisnis ojek online di Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia;

8. Bahwa perlindungan hukum atas suatu karya cipta bersifat secara otomatis maksudnya bahwa suatu karya cipta mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan ke masyarakat;


9. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan **“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”**. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka PENGGUGAT selaku pencipta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah melakukan pengumuman atas ciptaanya melalui berita di surat kabar maupun media elektronik di televisi, diantaranya sebagai berikut:

8.1 Publikasi atau Pengumuman ciptaan Penggugat di Surat Kabar **Majalah Kicau Bintaro, Juli 2009;**

Hal 6 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



8.2 Publikasi atau pengumuman di media elektronik Metro TV tahun 2008;



10. Bahwa dengan memperhatikan publikasi atau pengumuman atas ciptaan PENGGUGAT sejak tahun 2008 tersebut diatas, maka sangat jelas dengan demikian setiap orang dianggap mengetahui ciptaan PENGGUGAT tersebut adalah milik PENGGUGAT, yang didasarkan pada PENGGUGAT yang

Hal 7 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



pertama kali mempublikasikan suatu karya cipta berupa karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai “cara pemesanan ojek online/order”;

11. Bahwa PENGGUGAT sejak tahun 2008 telah memanfaatkan ciptaanya sendiri dengan melaksanakan model bisnis ojek online yang telah diumumkan dalam program komputer berupa layanan pemesanan ojek online (*on demand services*) yang cara pemesanannya mempergunakan program komputer situs blogspot <http://ojekbintaro.blogspot.com> dan PENGGUGAT telah mempunyai 20 (dua puluh) orang mitra pengemudi ojek onlinebintaro, dengan penghasilan yang diperoleh PENGGUGAT setiap hari dari setiap mitra pengemudi ojek online sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pengumuman atas ciptaanya, maka PENGGUGAT selaku pencipta karya tulis dan program komputer telah mencatatkan ciptaanya pada tahun 2020 sampai 2021 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., masing-masingsebagai berikut:
 - (1) Jenis ciptaan karya tulis berjudul “Standar Operasional Pemesanan Ojek Online(Ojol) Th’2008 Dengan Mempergunakan Via Telpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet”, nomor permohonan EC00202107723 tertanggal 21 Januari 2021, dan nomor pencatatan 000234632;
 - (2) Jenis ciptaan karya tulis berjudul “Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya”, nomor permohonan EC00202107724 tertanggal 21 Januari 2021, dan nomor pencatatan 000234276;
 - (3) Jenis ciptaan karya tulis berjudul “**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan Media Berbasis Internet sejak tahun 2008**”, nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257674 ;
 - (4) Jenis ciptaan program komputer berjudul “Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya ”, nomor permohonan EC00202016758 tertanggal 3 Juni **2020**, dan nomor pencatatan 000200452;

Hal 8 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



- (5) Jenis ciptaan program komputer berjudul "**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008**", nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;
13. Bahwa ciptaan PENGGUGAT berupa karya tulis dan program komputer yang berjudul "**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008**" mempunyai keistimewaan yang substansinya terdapat pada bagian "**cara pemesanan ojek online/order**" yang dikutip sebagai berikut :
- 13.1. Calon penggunaan Jasa yang membutuhkan angkutan Ojek membuka situs (blog) <http://ojekbintaro.blogspot.com>;
 - 13.2. Pada situs <http://ojekbintaro.blogspot.com> tersebut terdapat Nomor kontak yang dapat hubungi untuk melakukan Order /Pemesanan Jasa Ojek;
 - 13.3. Untuk melakukan pemesanan/Order, calon pengguna dapat melakukan pemesanan melalui telepon langsung(voice), atau SMS (Short Message) ke nomor kontak yang tertera dalam situs(blog) <http://ojekbintaro.blogspot.com>;
 - 13.4. Semua Pesanan/Order yang masuk dari Calon Pengguna Jasa Ojek akan diterima dan dilayani oleh **Operator** situs blog spot <http://ojekbintaro.blogspot.com>;
 - 13.5. **Operator** <http://ojekbintaro.blogspot.com> akan memeriksa pengemudi ojek yang tersedia/sedang tidakbertugas;
 - 13.6. Jika calon pengguna adalah **Pengguna Jasa Ojek Berlangganan**, maka **Operator** <http://ojekbintaro.blogspot.com> akan langsung melakukan pencatatan pesanan/Order dan memberikan nama pengemudi Ojek yang akan melakukan pengantaran;
 - 13.7. Jika pengguna bukan pengguna jasa Ojek Berlangganan, maka operator <http://ojekbintaro.blogspot.com> akan mencatat nama pengguna, Nomor Kontak, lokasi asal dan lokasi yang dituju;
 - 13.8. Berdasarkan data dari calon pengguna Jasa Ojek, selanjutnya Operator <http://ojekbintaro.blogspot.com> akan memberitahukan tarif biaya perjalanan dan ketersediaan pengemudi Ojek;
 - 13.9. Calon Pengguna Jasa Ojek dapat melalui negoisasi tarif perjalanan

Hal 9 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



dengan Operator <http://ojekbintaro.blogspot.com> akan memberitahukan tarif biaya perjalanan dan ketersediaan pengemudi Ojek.

13.10. Jika calon pengguna Jasa Ojek telah setuju dengan tarif yang disepakati bersama maka **Operator** <http://ojekbintaro.blogspot.com> akan melakukan pencatatan alamat penjemputan secara detail, memberitahukan nama pengemudi Ojek dan perkiraan waktu penjemputan.

13.11. Selanjutnya calon pengguna diminta untuk menunggu kedatangan Ojek.

13.12. Proses selanjutnya jika sudah melakukan pengantaran pengguna Jasa Ojek, maka pengemudi Ojek akan melaporkan status pengantaran kepada Operator <http://ojekbintaro.blogspot.com>

13.13. Proses Selesai;

Bahwa substansi atau bagian penting ciptaan PENGGUGAT yang terdapat dalam karya tulis dan program komputer tersebut diatas, dan bilamana dibandingkan dengan cara pemesanan Gojek dalam isi aplikasi TERGUGAT I, maka sangat jelas terdapat kesamaan baik sebagian maupun seluruhnya;

14. Bahwa persamaan baik sebagian maupun seluruhnya “cara pemesanan ojek secara online” ciptaan PENGGUGAT dan isi dalam aplikasi cara pemesanan ojek secara online yang dipergunakan TERGUGAT I, sangat jelas dapat terlihat dalam tampilan aplikasi cara pemesanan gojek (Go-Ride) TERGUGAT I sebagai berikut:



Cara Memesan Layanan Go-Ride



Cara Memesan Layanan Go-Ride

Memiliki aplikasi Go-Jek tentu tidak lenakan jika kita tidak mengetahui cara menggunakan layanan yang disediakan oleh aplikasi buatan anak bangsa satu ini. Ini cara pesan Gojek di *smartphone* Android atau Apple, khususnya untuk layanan Go-Ride:



oleh aplikasi buatan anak bangsa satu ini. Ini cara pesan Gojek di *smartphone* Android atau Apple, khususnya untuk layanan Go-Ride:

1. Setelah Anda memiliki aplikasi Go-Jek, buka aplikasi tersebut dari *smartphone* atau tablet Anda.
2. Kemudian masuk ke layanan Go-Ride
3. Tentukan tujuan ke mana Anda akan pergi dengan cara klik bagian kolom untuk input alamat *drop-off* Go-Ride yang hendak Anda pesan.
4. Selanjutnya, aplikasi secara otomatis akan mencari area terdekat Anda. Kemudian sistem secara otomatis akan memasukkan alamat penjemputan Anda. Namun jika alamat masih salah dan hendak diperbaiki, cukup klik kolom alamat penjemputan, kemudian ketik alamat Anda saat ini dan klik tombol "Set Pickup". Jika Anda memiliki catatan untuk *driver*, misal detail alamat Anda dapat menginputnya di kolom Notes.
5. Secara otomatis aplikasi Go-Jek akan mengkalkulasikan biaya yang harus Anda bayar untuk memesan layanan Go-Ride.
6. Selanjutnya jika Anda memiliki saldo Go-Pay atau metode pembayaran *cashless* yang disediakan oleh Go-Jek, Anda dapat memilih kolom metode pembayaran.
7. Selanjutnya jika Anda setuju dengan tarif Go-Ride tersebut Anda bisa langsung klik tombol "Order Go-Ride"
8. Kemudian aplikasi pun akan segera mencari *driver* terdekat dengan Anda. Pastikan Anda dapat menghubungi nomor *driver* agar penjemputan Anda tidak salah alamat. Selain menghubungi via telepon, maupun SMS, Anda pun dapat mengirimkan *chat* ke *driver* terkait dan tunggu lah respons *driver* untuk memastikan bahwa perjalanan Anda benar-benar diterima oleh *driver* asli, bukan *driver* fiktif yang biasanya hanya mencari poin.

Bahwa menurut keterangan DR. Agung Damar Sasongko, S.H., M.H., yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Nomor: 86/Pdt.Sus/Cipta/2021 menerangkan yang dimaksud **pelanggan hak cipta adalah "mempergunakan atau memasukan karya cipta seseorang secara tanpa hak atau tanpa seijin pencipta kedalam aplikasi baik sebagian atau seluruhnya secara komersial"**

Bahwa dengan memperhatikan isi aplikasi TERGUGAT I mengenai Cara Pemesanan Go Ride tersebut diatas, bilamana dikaitkan dengan memperhatikan Cara Pemesanan Ojek Online/Order yang terdapat didalam karya tulis dan Program Komputer ciptaan PENGGUGAT, maka

Hal 11 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



sangat jelas tindakan TERGUGAT I telah memasukan ciptaan PENGGUGAT baik sebagian maupun seluruhnya secara tanpa hak dan tanpa ijin dari PENGGUGAT untuk kepentingan komersial;

Oleh karena itu beralasan hukum bilamana PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan pelanggaran hak cipta PENGGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT selaku pencipta secara otomatis memiliki Hak Eksklusif atas ciptaanya yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang timbul secara berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif itu sendiri merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak tersebut (Damian, 2005), sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Atas dasar hal tersebut, maka sejak tahun 2008 PENGGUGAT menggunakan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut dengan memulai bisnis ojek online untuk rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya. Ojek online tersebut adalah ojek online pertama di Indonesia;
16. Bahwa dengan demikian, maka PENGGUGAT adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan karya tulis dan ciptaan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek online/order yang harus mendapat perlindungan hukum sesuai isi ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a sampai huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *CiptaanyangdilindungimeliputiCiptaandalambidangilmupengetahuan,seni,dansastra,terdiri atas:*
- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
 - b. *ceramah,kuliah,pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
 - c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;*
 - d. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
 - e. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,*

Hal 12 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

f. karya seni terapan;

g. karya arsitektur;

h. peta; karya seni batik atau seni motif lain;

i. karya fotografi;

j. Potret;

k. Karya sinematografi;

l. Terjemahan, tasir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

m. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

n. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

o. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

p. permainan video; dan

*q. **Program Komputer;***

17. Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut, maka perlindungan hukum atas hak cipta PENGGUGAT meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak privat yang diberikan oleh hukum kepada PENGGUGAT sebagai pencipta yang dirancang untuk melayani kepentingan publik. Demikian pula halnya hak ekonomi (*economic rights*) yang merupakan pengejawantahan dari hak moral adalah hak privat yang diberikan oleh hukum kepada PENGGUGAT sebagai pencipta dengan tujuan publik agar mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan berupa karya tulis dan program komputer ojekon line yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemberian hak ekonomi kepada pencipta, khususnya PENGGUGAT merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani (Bernard Nainggolan, 2016:54) dan untuk mencegah peniruan terhadap karyanya tersebut.

18. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan:

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk;

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

Hal 13 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempetahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

19. Bahwa pada tanggal 28 September 2011, PENGGUGAT telah dikejutkan dengan adanya berita disurat Kabar Media Indonesia yang memberitakan bahwa TERGUGAT II adalah pelopor ojek online di Indonesia dan selaku pendiri PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA yang menyelenggarakan platform Gojek sebagai ojek online;
20. Bahwa tindakan TERGUGAT II pada tanggal 28 Oktober 2011 tersebut, telah menimbulkan pelanggaran hak moral atas ciptaan PENGGUGAT, karena TERGUGAT II di Surat Kabar Media Indonesia yang di beritakan sebagai pelopor ojek online (Gojek) serta mendirikan perusahaan TERGUGAT I tidak menyebutkan nama PENGGUGAT selaku pencipta karya tulis dan program komputer yang berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008" **dimana yang menjadi substansi atau bagian penting ciptaan PENGGUGAT berada pada bagian "cara pemesanan ojek online/order" yang merupakan proses pemesanan ojek secara online sejak mulai penjemputan sampai dilakukan pengantaran penumpang sampai ketempat tujuan;**
21. Bahwa adapun berita TERGUGAT II sebagai pelopor ojek Online (Gojek) ditemukan oleh PENGGUGAT di Surat Kabar Media Indonesia tanggal 28 Oktober 2011, sebagaimana dimaksud dalam gambar dibawah ini;



22. Bahwa dengan memperhatikan berita di surat kabar Media Indonesia tanggal 28 Oktober 2011 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut diatas, maka jelaslah bahwa TERGUGAT II telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Moral atas ciptaan PENGGUGAT karena telah mempublikasikan dan mengaku dirinya sebagai pelopor ojek online (ojol) pertama di Indonesia sebagaimana

Hal 15 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitakan oleh Surat KabarMedia Indonesia yang terbit pada tanggal 11 Maret 2011 tanpa menyebutkan nama PENGGUGAT selaku pencipta atas karya tulis berupa buku dan program komputer dalam situs blogspot <http://ojekbintaro.blogspot.com>;

23. Bahwa menurut isi ketentuan **Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, menyebutkan; “*Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan*”

Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi bisa diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu berupa penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan;

24. Bahwa yang dimaksud Hak ekonomi adalah hak pencipta yang dapat beralih atau dialihkan melalui tindakan-tindakan seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

25. Bahwa sejak ciptaan PENGGUGAT diwujudkan dalam bentuk nyata pada tahun 2008 hingga saat ini, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak ekonomi baik sebagian atau keseluruhan atas ciptaan berupa Karya tulis dan Program komputer yang substansinya terkait Cara Pemesanan Ojek online/Order berdasarkan *on demand services* kepada siapapun juga, namun kemudian PENGGUGAT mengetahui bahwa Para TERGUGAT secara tanpa hak dan tanpa izin dari PENGGUGAT telah mempergunakan secara komersial atas ciptaan PENGGUGAT, melalui media teknologi informasi baik secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan ciptaan PENGGUGAT *aquo*;

26. Bahwa penggunaan hak ekonomi oleh Para TERGUGAT terhadap ciptaan PENGGUGAT mengenai cara pemesanan ojek online (*on demand services*) yang merupakan hasil ciptaan PENGGUGAT bermula dari pemesanan ojek melalui handphone pada tahun 2008 hingga melalui pemesanan berbasis internet;

27. Bahwa keterkejutan PENGGUGAT semakin bertambah, ketika pada tahun 2015 tiba-tiba melihat kehadiran ojek online dengan menggunakan aplikasi

Hal 16 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Gojek yang menyediakan layanan transportasi ojek berdasarkan permintaan secara online (*ondemand services*) dan atas pelayanan tersebut Gojek memperoleh imbalan jasa yang dikenakan terhadap mitra pengemudi berdasarkan suatu persentase tertentu dari nilai pemesanan, serta pendapatan dari biaya *platform* berdasarkan tarif tetap yang dikenakan terhadap konsumen;

28. Bahwa pada awalnya untuk segmen *on demand services*, *platform* Gojek tersebut adalah sama persis dengan hak ciptaan PENGGUGAT berupa Cara Pemesanan Ojek Secara Online Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya. *Platform* Gojek yang sekarang sudah mengalami modifikasi dengan adanya segmen-segmen lainnya diantaranya seperti *ecommerce* dan *financial technology services*;
29. Bahwa setelah PENGGUGAT menelusuri keberadaan *platform* Gojek tersebut, ternyata aplikasi Gojek tersebut dilaksanakan oleh PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 133 tertanggal 10 Desember 2015, yang dibuat di hadapan JIMMY TANAL, S.H., M.Kn, sebagai pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-2471556.AH.01.01.TAHUN2015, tertanggal 11 Desember 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-3591774.AH.01.11. TAHUN 2015 tertanggal 11 Desember 2015. Selanjutnya anggaran dasar PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta tertanggal 21 Juni 2017 No.85, yang dibuat dihadapan JOSE DIMASATRIA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
30. Bahwa salah seorang pendiri dan pemegang saham dari PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA adalah TERGUGAT II, yang merupakan pemegang saham sebesar 20,50% (dua puluh koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA;
31. Bahwa kemudian nama TERGUGAT II sudah tidak ada didalam Daftar Nama Pemegang Saham PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA, karena TERGUGAT II telah diangkat sebagai Anggota Kabinet Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tertanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian

Hal 17 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan juga terdapat larangan merangkap jabatan bagi TERGUGAT II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- (1) *Pejabat Negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Komisaris atau direksi pada perusahaan Negara atau perusahaan swasta; atau*
- (3) *Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;*

32. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, PT. TOKO PEDIA melakukan akuisisi terhadap saham PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA, sehingga berganti nama menjadi PT. GOTO GOJEK TOKO PEDIA dan terakhir berubah menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 15 Desember 2021 Nomor 135, yang dibuat di hadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn tersebut, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0073317.AH.01.02. TAHUN 2021 tertanggal 17 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU224664.AH.01.11. TAHUN 2021 tertanggal 17 Desember 2021, sehingga nama perseroan berganti nama lagi menjadi PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA, Tbk. (TERGUGAT I), sehingga perseroan tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyedia layanan ojek online berdasarkan pemesanan (*on demand services*);

33. Bahwa atas tindakan TERGUGAT II yang telah melakukan pemberitaan mengaku sebagai pelopor ojek online di Indonesia sejak tanggal 28 Oktober 2011 dan mendirikan perusahaan TERGUGAT I yang pada saat itu bernama PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang telah menggunakan sebagaimana maupun seluruhnya ciptaan PENGGUGAT berupa karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek secara online (*on demand services*) secara tanpa hak dan tanpa ijin PENGGUGAT dalam bentuk *platform* aplikasi Gojek, maka PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan serta berupaya melakukan penyelesaian secara musyawarah kepada Para TERGUGAT dengan menyampaikan Surat dengan Nomor 001/ADV-TAAC/VII/2021 tertanggal 01 Agustus 2021 Perihal : Klarifikasi

Hal 18 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



dan Permohonan Mediasi, yang ditujukan kepada Para TERGUGAT, namun hanya TERGUGAT I yang memberikan tanggapan secara lisan melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Sintesa Law Office yang berdasarkan surat kuasa tanggal tanggal 21 April 2021 dan tidak mendapatkan solusi;

34. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT tidak memberikan tanggapan yang baik untuk memberikan solusi, maka kemudian PENGGUGAT menyampaikan 3 (tiga) buah surat somasi kepada Para TERGUGAT, masing-masing sebagai berikut:

(1) Surat SOMASI I Nomor 001/ADV-TAAC/VII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021, yang ditujukan kepada TERGUGAT I (PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA) dan TERGUGAT II (NADIEM ANWAR MAKARIM);

(2) Surat SOMASI II Nomor 003/ADV-TAAC/IX/2021 tertanggal 08 September 2021, yang ditujukan kepada TERGUGAT I (PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA) dan TERGUGAT II (NADIEM ANWAR MAKARIM); dan

(3) Surat SOMASI III tertanggal 13 September 2021, yang ditujukan kepada TERGUGAT I (PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA) dan TERGUGAT II (NADIEM ANWAR MAKARIM);

35. Bahwa atas ke-3 (tiga) surat somasi yang telah disampaikan PENGGUGAT tersebut, ternyata tidak ada satu surat pun yang dibalas atau ditanggapi oleh Para TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah atas tindakan PARA TERGUGAT yang secara tanpa hak dan tanpa izin mempergunakan baik sebagian maupun seluruhnya ciptaan PENGGUGAT untuk kepentingan komersial;

36. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 07 Desember 2021 PENGGUGAT telah membuat laporan pengaduan atas pelanggaran Hak Cipta terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Direktorat Penyidikan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai Surat Tanda Terima Laporan Nomor HKI.07.KL.08.01-16.0.34-LP Th 2021, tanggal 07 Desember 2021;

37. Bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh PENGGUGAT atas ciptaan milik PENGGUGAT sendiri dalam melaksanakan model bisnis ojek online pertama di Indonesia tahun 2008 dan PENGGUGAT telah mempunyai mitra pengemudi ojek online sebanyak **20 (dua puluh) orang**, dimana

Hal 19 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



PENGGUGAT atas manfaat ekonomi dari ciptaanya mendapat penghasilan dari setiap orang mitra pengemudi ojek online sebesar **Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)** setiap harinya;

Bahwa dengan berdirinya perusahaan TERGUGAT I yang telah menggunakan secara tanpa hak dan tanpa izin baik sebagian maupun seluruhnya ciptaan PENGGUGAT kedalam aplikasi TERGUGAT I sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang telah kehilangan mitra pengemudi ojek online yang beralih ke perusahaan TERGUGAT I;

Bahwa atas kehilangan mitra pengemudi ojek online milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT kehilangan penghasilan dari manfaat ekonomi atas ciptaanya yang biasa diterima setiap hari sebesar **Rp.150.000,00** dari **20 orang pengemudi ojek online (OJOL)** terhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2021 (10 tahun = 3.600 hari) dengan demikian nilai kerugian kehilangan penghasilan atas manfaat ekonomi ciptaan PENGGUGAT yaitu **Rp.150.000 X 20 X 3.600 = Rp. 10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah)**;

Oleh karena itu beralasan hukum bilamana PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kepada PENGGUGAT ganti rugi atas kehilangan penghasilan dari manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar **Rp. 10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah)**;

38. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah memanfaatkan secara ekonomi ciptaan PENGGUGAT serta mempergunakan secara tanpa hak dan tanpa izin memasukan sebagian maupun seluruhnya isi karya tulis dan program komputer ciptaan PENGGUGAT yang substansinya mengenai "cara pemesanan ojek online/order" ke dalam aplikasi TERGUGAT I untuk memperoleh penghasilan pada tahun 2020 dan Tahun 2021;

39. Bahwa menurut berita situs portal berita online, bahwa terkait penggunaan hak ekonomi atas ciptaan PENGGUGAT secara tanpa hak dan tanpa izin yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk kepentingan komersial, maka perusahaan TERGUGAT I yang didirikan oleh TERGUGAT II telah memperoleh penghasilan pada periode tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar **Rp.419.000.000.000.000,00 (empat ratus sembilan belas triliun Rupiah)** dengan penghitungan sebagai berikut:

39.1. **Liputan 6 pada tanggal 12 November 2020** memberitakan, bahwa

Hal 20 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



penghasilan TERGUGAT I pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.170.000.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh triliun Rupiah),

- 39.2. **Suara. Com pada tanggal 22 Oktober 2021** memberitakan bahwa penghasilan TERGUGAT I pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.249.000.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan triliun Rupiah);

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT I yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh TERGUGAT II sejak tahun 2011, telah mempergunakan manfaat ekonomi atas ciptaan PENGGUGAT secara komersial untuk memperoleh penghasilan sehingga menimbulkan kerugian terhadap Hak Eksklusif PENGGUGAT selaku pencipta yang terdiri atas Hak moral dan Hak ekonomi ciptaan PENGGUGAT;

40. Bahwa tindakan Para TERGUGAT yang telah melakukan manfaat ekonomi atas ciptaan PENGGUGAT, yang digunakan secara komersial yang terwujud dalam *platform* Gojek oleh Para TERGUGAT, maka sudah seharusnya PENGGUGAT mengajukan kompensasi ganti rugi kepada Para TERGUGAT atas manfaat ekonomi yang semestinya diperoleh oleh PENGGUGAT;

41. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan ganti rugi sebagai berikut:

“Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa *“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”*.

42. Bahwa terkait bentuk permintaan ganti rugi tersebut, maka Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut:

“Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan

Hal 21 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait

43. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT yang telah melakukan manfaat ekonomi ciptaan PENGGUGAT, telah memperoleh penghasilan pada periode tahun 2020 dan tahun 2021, sebesar Rp.419.000.000.000.000,00 (empat ratus sembilan belas triliun rupiah), maka beralasan hukum bilamana PENGGUGAT berhak meminta ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng memberikan sebagian penghasilan yang telah diperoleh PARA TERGUGAT dari manfaat ekonomi ciptaan PENGGUGAT, **hanya sebesar 10% (sepuluh persen)** dari jumlah penghasilan TERGUGAT I tahun 2020 dan tahun 2021 berjumlah Rp.41.900.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun Sembilan ratus milyar Rupiah);

Oleh karena itu beralasan hukum bilamana PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Pelanggaran Hak Cipta/Hak Eksklusif kepada PENGGUGAT sebagian penghasilan TERGUGAT I berupa uang sebesar Rp.41.900.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun Sembilan ratus milyar Rupiah);

44. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merasa khawatir bahwa Para TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan ini secara suka rela, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Para TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

MAKA,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang sah sejak tahun 2008 atas 5 (lima) jenis ciptaan, yang kesemuanya telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2008, masing-masing sebagai berikut:

Hal 22 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



- 2.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul **“Standar Operasional Pemesanan Ojek Online (Ojol) Th’2008 Dengan Mempergunakan ViaTelpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet”**, nomor permohonan EC00202107723 tertanggal 21 Januari 2021, dan nomor pencatatan 000234632;
- 2.2. Jenis ciptaan karya tulis berjudul **“Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya”**, nomor permohonan EC00202107724 tertanggal 21 Januari 2021, dan nomor pencatatan 000234276;
- 2.3. Jenis ciptaan karya tulis berjudul **“Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”**, nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;
- 2.4. Jenis ciptaan program komputer berjudul **“Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya”**, nomor permohonan EC00202016758 tertanggal 3 Juni 2020, dan nomor pencatatan 000200452;
- 2.5. Jenis ciptaan program komputer berjudul **“Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”**, nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan pelanggaran Hak Cipta/Hak Ekklusif PENGGUGAT selaku pencipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek online/order (*on demand services*) masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul **“Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”**, nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 3.2. Jenis ciptaan program komputer berjudul **“Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama diIndonesia Dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”**, nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni2021, dan nomor pencatatan 000257673;

Hal 23 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kepada PENGGUGAT berupa ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusif PENGGUGAT selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai “cara pemesanan ojek online/order” yang seluruhnya sebesar **Rp.41.910.800.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah)** dengan penghitungan sebagai berikut:
 - 4.1. Ganti rugi atas kehilangan penghasilan PENGGUGAT dari manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah);
 - 4.2. Ganti rugi sebesar 10% dari penghasilan TERGUGAT I tahun 2020 dan tahun 2021, berupa uang sebesar Rp41.900.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus milyar Rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, yaitu: H. Rochmani, S.H., M.H., Yogi Pajar Suprayogi, A.Md., S.E., S.H., Gatot S. Amkas, S.H., R. Iwan Gunawan, S.H., Muslim Idris, S.H., Perdhani Woelandari, S.H., dan Budi Irawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Office H. Rochmani, S.H., M.H., & Rekan, beralamat kantor di Ruko Grand Naomi, Jalan Raya Jatimekar Nomor 25 C, Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022, **Tergugat I** dan **Tergugat II** hadir Kuasa Hukumnya : Elsiana Inda Putri Maharani, S.H., M.Hum., Adrian Luthfi Mantaka, S.H., dan Lazuardi Kusumawijaya, S.H., Para Advokat pada K&K Advocates – Intellectual Property berkedudukan di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/GOTO/POA/JKT/CORE/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa perubahan;

Hal 24 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut :

I. Eksepsi

- a. Gugatan salah pihak (*error in persona*) karena telah menarik Tergugat II dalam perkara *a quo* (*Gemis aanhoeda nigheid*);
- b. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena ganti rugi yang dimintakan Penggugat tidak jelas/tidak nyata/tidak rinci dan/atau tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

II. Pokok Perkara

- a. Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran atas ciptaan karya tulis berjudul "*Metode Bisnis Dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama Di Indonesia Dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008*" dan program komputer berjudul "*Metode Bisnis Dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama Di Indonesia Dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 200 8*" milik penggugat karena:
 - a. Tergugat I dan/atau Para Tergugat tidak melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran karya tulis dan program komputer menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta ("**UU Hak Cipta**");
 - b. Tergugat II tidak melakukan pelanggaran hak moral atas setiap ciptaan milik Penggugat;
- b. Ide, sistem, konsep dan metode bisnis mengenai pemesanan ojek secara online pada prinsipnya tidak dilindungi Undang-Undang Hak Cipta;
- c. Tuntutan ganti rugi dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak jelas/tidak nyata/tidak rinci dan/atau tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;
- d. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;
- e. Gugatan *a quo* diajukan Penggugat dengan motif/niat untuk mengganggu Para Tergugat dan dimaksudkan untuk mengambil keuntungan yang telah didapat oleh Para Tergugat;

III. Petitum

Dalam Eksepsi

Hal 25 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakeijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran hak cipta terhadap sebagian maupun seluruh ciptaan karya tulis dan program komputer yang dicatatkan oleh Penggugat.

- c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Adapun secara keseluruhan dalil tangkisan/bantahan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN A QUO SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA TELAH MENARIK TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

1. Bahwa ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* sangatlah tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak jelas dalam kapasitas sebagai apa Tergugat II ditarik, apakah sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari Tergugat I. Dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara *a quo* jelas-jelas menunjukkan jika Penggugat telah salah menarik pihak;
2. Bahwa walaupun Tergugat II ditarik dalam kaitannya dengan Tergugat I dikarenakan alasan Tergugat II mengaku sebagai pendiri ojek online dan kemudian mendirikan Tergugat I atau memiliki saham pada Tergugat I seperti yang didalilkan Penggugat, pada prinsipnya Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan Terbatas memiliki sebuah karakteristik yang dinamakan dengan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris dalam perseroan. Dimana hal tersebut juga sejalan dengan suatu prinsip dalam hukum perseroan terbatas yang dinamakan dengan prinsip *separate legal entity*.
3. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, sudah sepatutnya Penggugat mengerti bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu perseroan

Hal 26 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



(dalam hal ini Tergugat I), tidak dapat dipersamakan dengan tindakan Tergugat II secara pribadi;

4. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat tim ahli hukum dalam tulisannya pada Arena Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, volume 7, Nomor 2, terbitan Agustus 2014, pada Halaman 159 yang Para Tergugat kutip sebagai berikut:

*“Hukum Perseroan di Negara kita menganut sistem separate legal entity dan limited liability. Hal ini akan berakibat ketika terjadi kerugian terhadap Perseroan, **baik pengurus maupun pendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban**. Pertanggungjawaban hanya dapat dimintakan dari harta pribadi Perseroan **bukan** harta pribadi pengurus atau pendiri. Kekayaan Perseroan terpisah dari para pendirinya dan para pengurusnya. yaitu para pemegang saham, Direksi dan Komisaris. Oleh karena itu, pemegang saham, Direksi maupun Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak ketiga karena kerugian yang disebabkan oleh Perseroan. Begitu juga sebaliknya, kerugian yang diterima oleh pihak ketiga akibat tindakan pemegang saham, Direksi maupun Komisaris Perseroan yang dilakukannya secara pribadi bukan untuk Perseroan juga tidak dapat dimintakan kepada Perseroan.”*

5. Bahwa walaupun Tergugat II ditarik dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tindakan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat mengaku sebagai pelopor ojek online dan kemudian mendirikan suatu perusahaan di Indonesia (dalam hal ini Tergugat I) jelas bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta;

6. Bahwa pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* pada halaman 811 yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Sinar Grafika di Jakarta telah memberikan pemaparan tentang berbagai macam cacat formil dalam sebuah gugatan yang kami kutip sebagai berikut:

- a. *gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- b. *gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;*
- c. *gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau*
- d. *gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau prematur dan sebagainya;*

7. Bahwa berdasarkan hal yang telah di sampaikan di atas, dapat menjadi fakta yang terang benderang bahwa pada prinsipnya

Hal 27 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Tergugat II tidak relevan dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, ditariknya Tergugat II ke dalam perkara *a quo* jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata;

8. Dengan demikian, Gugatan pun terbukti telah mengandung suatu cacat formil, yaitu telah salah menentukan subjek (*error in persona*). Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dan Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA GANTI RUGI YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/TIDAK NYATA/TIDAK RINCI DAN/ATAU TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU.

1. Bahwa Para Tergugat menolak keras petitum Gugatan nomor 4 mengenai permintaan ganti rugi pelanggaran hak cipta dengan total sebesar Rp.41.910.800.000.000 (empat puluh satu triliun sembilan ratus sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah) berikut dengan posita-posita yang terkait, antara lain posita Gugatan nomor 37 dan 43;
2. Bahwa pada posita Gugatan nomor 37 pada halaman 22 yang mendasari petitum nomor 4.1, Penggugat mendalilkan pada intinya Penggugat telah merasa menderita kerugian atas kehilangan penghasilan sebesar Rp.10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah) yang didasari pada perhitungan pendapatan harian sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima dari 20 orang mitra pengemudi ojek online pada periode tahun 2011 sampai tahun 2021;
3. Bahwa posita dan petitum tersebut di atas haruslah ditolak karena dasar perhitungan Rp 10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah) yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut **BUKANLAH SUATU KERUGIAAN RILL** yang diderita oleh Penggugat melainkan hanya sebatas **perkiraan** keuntungan harian yang diakumulasikan pada periode 2011 sampai tahun 2021 saja, **tanpa** menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci mengenai berapa jumlah pemesanan layanan Penggugat untuk bisa mendapatkan pendapatan harian sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut;

Hal 28 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



4. Bahwa lebih lanjut, pada posita Gugatan nomor 43 pada halaman 24 yang mendasari petitum nomor 4.2, Penggugat juga mendalilkan Penggugat berhak meminta ganti rugi 10% dari penghasilan Tergugat I di tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp.41.900.000.000.000 (empat puluh satu triliun sembilan ratus miliar Rupiah);
5. Bahwa posita dan petitum tersebut di atas juga haruslah ditolak karena perhitungan permintaan ganti rugi sebesar Rp.41.900.000.000.000 (empat puluh satu triliun sembilan ratus miliar Rupiah) **hanyalah sebuah permintaan yang tidak berdasar**. Dalam hal ini Penggugat jelas-jelas telah sembarangan menentukan angka yang diklaim sepihak oleh Penggugat sebagai keuntungan Tergugat I, padahal hal tersebut tidaklah benar. Jumlah sebesar Rp.419.000.000.000.000 (empat ratus sembilan belas triliun Rupiah) yang diklaim oleh Penggugat sebagai jumlah penghasilan Tergugat I pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah jelas bukan keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat I. Adapun mengenai hal ini akan Para Tergugat uraikan lebih rinci pada bagian pokok perkara;
6. Bahwa sejatinya berkaitan dengan perhitungan nilai kerugian dalam suatu gugatan, patutnya perlu diketahui oleh Penggugat bahwa prinsip hukum dalam menuntut ganti rugi adalah munculnya kerugian yang langsung diderita oleh Penggugat akibat kesalahan Para Tergugat, sehingga nilai ganti rugi yang diminta oleh Penggugat harus dijelaskan secara rinci dan dapat dibuktikan, serta menyebutkan alasan yang jelas mengapa kerugian tersebut dapat muncul;
Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum dan Herinawati, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul “Modul Pengantar Hukum Acara Perdata” pada halaman 35 yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Unimal Press yang menyatakan bahwa;
“uraian kerugian dari penggugat ini harus disusun secara terperinci didukung dengan bukti-bukti yang ada berupa bon, kwitansi-kwitansi dll”.
7. Bahwa dengan demikian jika pihak yang menggugat hendak mengajukan tuntutan ganti rugi maka haruslah diuraikan secara jelas, nyata, riil dan rinci, khususnya mengenai nilai tuntutan yang diajukan oleh pihak yang menggugat. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip dalam kaidah hukum acara perdata untuk menghindari sikap semena-mena dari Penggugat dalam menentukan nilai tuntutan ganti

Hal 29 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



kerugian tanpa melihat seberapa besar pengaruh dari Tindakan Para Tergugat terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat dan juga secara tidak langsung untuk menjamin kepastian hukum bagi Para Tergugat dalam suatu perkara;

8. Bahwa akan tetapi apabila merujuk pada posita-posita yang telah disampaikan di atas, nyatanya Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan apa atau pelanggaran seperti apa yang Para Tergugat telah lakukan yang dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta;
 - b. Kerugian apa dan karena perbuatan pelanggaran yang mana yang diderita oleh Penggugat sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat;
 - c. Hubungan kausalitas yang terjadi antara perbuatan yang Para Tergugat lakukan dengan dalil kerugian yang Penggugat derita;
9. Bahwa hal ini jelas memperlihatkan bahwa Penggugat mengada-ada dalam melakukan perhitungan ganti rugi. Penggugat dalam menentukan nilai kerugian materil yang telah diderita **hanya didasarkan pada angka-angka yang tidak jelas sumber dan rinciannya dan/atau hanya berupa perkiraan keuntungan atau bahkan khayalan dan angan-angan yang sekiranya akan diterima oleh Penggugat, dan bukan didasarkan pada kerugian yang secara nyata telah diderita oleh Penggugat**, sehingga sudah sangat tepat dikatakan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat kabur/tidak jelas yang berakibat kepada gugatan menjadi kabur/tidak jelas juga;
10. Bahkan lebih jauh lagi sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, gugatan ganti rugi yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) haruslah tidak diterima oleh majelis hakim pemeriksa perkara, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim terdahulu dalam yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 November 2019 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Cbi, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bahwa untuk dapat membebani Tergugat pembayaran ganti rugi, haruslah ada kerugian riil dan nyata yang dialami oleh Penggugat.”

Hal 30 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti kerugian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983 yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip /1979, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bahwa petitum ke 4 s /d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”

11. Berdasarkan hal-hal di atas, telah terbukti Gugatan yang Penggugat ajukan merupakan suatu Gugatan yang kabur karena merupakan gugatan telah tidak didukung dengan uraian posita yang jelas, halusinatif dan lebih kepada khayalan dan angan-angan Penggugat semata. Dengan demikian, sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS CIPTAAN KARYA TULIS BERJUDUL “METODE BISNIS DAN CIKAL

Hal 31 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



BAKAL BERDIRINYA OJEK ONLINE PERTAMA DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA BERBASIS INTERNET SEJAK TAHUN 2008” DAN PROGRAM KOMPUTER BERJUDUL “METODE BISNIS DAN CIKAL BAKAL BERDIRINYA OJEK ONLINE PERTAMA DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA BERBASIS INTERNET SEJAK TAHUN 2008” MILIK PENGGUGAT

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menolak dengan tegas petitum nomor 3 yang pada pokoknya mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta Penggugat, berikut dengan seluruh posita yang terkait. Pada prinsipnya, baik secara faktual maupun secara konseptual Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan karya tulis berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama Di Indonesia Dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008” dan program komputer berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama Di Indonesia Dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008” yang tercatat atas nama Penggugat (“**Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar**”);

Adapun bantahan Para Tergugat atas dugaan pelanggaran hak cipta dalam gugatan *a quo* secara rinci adalah sebagai berikut:

A.1. Tergugat I dan/atau Para Tergugat Tidak Melakukan Kegiatan Yang Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Karya Tulis dan Program Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta.

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta atas 5 (lima) karya cipta berupa karya tulis dan program komputer, yang mana 2 (dua) diantaranya Penggugat menduga telah dilanggar oleh Para Tergugat (*in casu* Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar);
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak posita nomor 13 dan 14 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan terdapatnya persamaan pada aplikasi Gojek, khususnya pada layanan Go-Ride Tergugat I baik sebagian maupun seluruhnya dengan Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat untuk kepentingan komersial;
3. Bahwa kemudian untuk mendukung adanya penggunaan ciptaan Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar milik Penggugat baik sebagian maupun keseluruhan oleh Para Tergugat, Penggugat secara tegas

Hal 32 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



mendalikn dan membandingkan dengan informasi “Cara Memesan Layanan Go-Ride” yang Penggugat peroleh/ketahui dari situs Cermati.com, tepatnya dari link sebagai berikut:

<https://www.cermati.com/artikel/cara-pesan-gojek-di-smartphone-android-atau-apple-buat-anda-yang-belum-tahu>

4. Bahwa alih-alih ingin menguatkan dan/atau membuktikan dalil pelanggaran hak cipta yang selalu digadang-gadang oleh Penggugat, nyatanya Penggugat justru **TELAH SALAH** menjadikan dokumen tersebut sebagai bukti utama;

Berkaitan dengan hal ini Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa **situs Cermati.com TIDAK DIOPERASIKAN DAN/ATAU TERAFILIASI OLEH PARA TERGUGAT**, sehingga, informasi mengenai tata cara pemesanan ojek online khususnya Gojek yang terdapat pada situs Cermati.com yang diklaim oleh Penggugat memuat informasi yang terdapat pada ciptaan karya tulis dan program komputer milik Penggugat (*in casu* Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar) baik secara sebagian maupun keseluruhan bukan berasal dan/atau ditulis oleh Para Tergugat;

5. Bahwa namun demikian, Para Tergugat akan tetap menanggapi tuduhan pelanggaran hak cipta yang didalilkan oleh Penggugat agar tidak terjadi kekeliruan hukum dan untuk dapat mengungkapkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya, karena pada dasarnya **informasi yang terdapat pada situs Cermati.com pada prinsipnya juga TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar**;

6. Bahwa pada prinsipnya, terhadap dalil pelanggaran hak cipta maka sejatinya pihak yang menggugat harus dapat membuktikan ada tidaknya pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan oleh pihak yang diduga terhadap karya cipta yang diketahui dimiliki oleh pihak yang menggugat tersebut;

Berkaitan dengan hal ini maka dikarenakan Penggugat telah mendalikn Para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta maka Penggugat harus bisa membuktikan jika Para Tergugat telah melakukan kegiatan pemanfaatan hak ekonomi atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar tanpa seizin Penggugat selaku pemegang hak cipta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta;

Hal 33 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Adapun kutipan dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1)

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pendapat asian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. Pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.”*

Pasal 9 ayat (2)

“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

7. Bahwa merujuk kepada ketentuan di atas, maka pada prinsipnya pelanggaran yang diatur di dalam UU Hak Cipta dapat dibagi ke dalam jenis kegiatan penggandaan atau memperbanyak ciptaan secara tanpa hak dan izin (*mechanical rights*) dan kegiatan pengumuman ciptaan secara tanpa hak dan izin (*performing rights*).
8. Bahwa kemudian Penggugat memilih untuk mewujudkan ide, prosedur, sistem, metode, konsep mengenai pemesanan ojek secara online ke dalam bentuk Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar. Sehingga, pada prinsipnya tindakan/kegiatan yang dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran karya tulis dan program komputer adalah kegiatan yang melanggar *mechanical rights* seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta;
9. Bahwa dengan demikian, untuk menentukan adanya pelanggaran hak cipta, **HARUS DAPAT DIBUKTIKAN** oleh Penggugat jika Para Tergugat telah melakukan kegiatan antara lain penerbitan, penggandaan, penerjemahan dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta atas materi atau isi ciptaan karya tulis

Hal 34 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



dan program komputer milik Penggugat yang telah dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

10. Bahwa setelah mempelajari seluruh isi dari materi ciptaan karya tulis dan program komputer milik Penggugat, Para Tergugat **TIDAK SAMA SEKALI** melakukan kegiatan apapun yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atas karya tulis dan program komputer milik Penggugat (*In casu* Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar);
11. Bahwa Para Tergugat tegaskan jika baik pada prinsipnya maupun pada tampilannya layanan pemesanan ojek secara online melalui aplikasi bernama Gojek milik Tergugat I **tidak berisikan informasi apapun terkait dengan informasi/isi/literasi/narasi yang terdapat dalam Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar**;
Hal itu disebabkan karena aplikasi Gojek milik Tergugat I merupakan perwujudan atas ide dan kreasi Tergugat I yang diprakarsai Tergugat II. Sehingga keberadaan layanan aplikasi Gojek tidak dapat juga dikategorikan sebagai penjiplakan atau peniruan dari Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar;
12. Bahwa khusus mengenai pelanggaran karya tulis, untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran harus secara seksama dilihat ada tidaknya kegiatan perbanyak jumlah karya tulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Atau dengan kata lain pelanggaran hak cipta pada wujud karya tulis termasuk ke dalam jenis pelanggaran atas *mechanical rights*.
13. Bahwa kemudian, khusus untuk ciptaan program komputer, pada prinsipnya tindakan/kegiatan yang dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran atas suatu program komputer adalah kegiatan berupa penggandaan dan/atau penambahan jumlah (contoh dengan melakukan kegiatan *illegal copying, mis-channeling, illegal downloading, illegal installing, reverse engineering* suatu program komputer, penyalinan *source code* secara ilegal, dan lain-lain), pembajakan dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta;
14. Bahwa terlebih setelah Para Tergugat pelajari khusus dokumen pencatatan hak cipta atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar, pada dasarnya memiliki isi/tampilan/narasi yang sama pada keduanya,

Hal 35 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



yaitu informasi dan literasi mengenai tata cara pemesanan ojek online dan tampilan situs Blogspot <http://ojekbintaro.blogspot.com>.

- 15. Bahkan program komputer yang dimaksud Penggugat **TIDAK DAN BUKAN** merupakan suatu dokumen yang mencantumkan dan atau memiliki informasi detail terkait suatu *source code* atau bahasa program yang dapat menjadi sebab dapat ditirunya dokumen tersebut oleh pihak lain dengan cara mengimplementasikan *source code* atau rangkaian kode dan bahasa program tersebut;

Dalam hal ini, pada dasarnya **pencatatan hak cipta program komputer Penggugat tersebut JELAS MELENCENG DARI DEFINISI PROGRAM KOMPUTER** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU Hak Cipta yang Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

- 16. Bahwa kemudian, jika dibandingkan antara informasi/isi/literasi/narasi mengenai tata cara pemesanan ojek online yang terdapat pada Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar dengan informasi Cara Memesan Layanan Go-Ride yang terdapat pada situs Cermati.com, dapat dilihat masing-masing informasi/isi/literasi/narasi tersebut Para Tergugat sampaikan sebagai berikut:

Karya Tulis dan Program Komputer mengenai tata cara pemesanan ojek online milik Penggugat	Tata Cara Pemesanan Ojek Online melalui aplikasi Gojek yang Tercantum pada situs www.Cermati.com
1. Calon Pengguna Jasa yang membutuhkan angkutan Ojek membuka situs (blog) http://ojekbintaro.blogspot.com	1. Setelah Anda memiliki aplikasi Go-Jek, buka aplikasi tersebut dari smartphone atau tablet Anda.
2. Pada situs http://ojekbintaro.blogspot.com tersebut terdapat nomor kontak yang dapat dihubungi untuk melakukan Order / pemesanan Jasa Ojek.	2. Kemudian masuk ke layanan Go-Ride
3. Untuk melakukan pemesanan / order, calon pengguna dapat dilakukan melalui telepon langsung (Voice), atau	3. Tentukan tujuan ke mana Anda akan pergi dengan cara klik bagian kolom untuk input alamat drop-off Go-Ride yang hendak Anda pesan.



Karya Tulis dan Program Komputer mengenai tata cara pemesanan ojek online milik Penggugat	Tata Cara Pemesanan Ojek Online melalui aplikasi Gojek yang Tercantum pada situs www.Cermati.com
4. SMS (Short Message) ke nomor Kontak yang tertera dalam situs (blog) http://ojekbintaro.blogspot.com .	4. Selanjutnya, aplikasi secara otomatis akan mencari area terdekat Anda. Kemudian sistem secara otomatis akan memasukkan alamat penjemputan Anda. Namun jika alamat masih salah dan hendak diperbaiki, cukup klik kolom alamat penjemputan, kemudian ketik alamat Anda saat ini dan klik tombol "Set Pickup". Jika Anda memiliki catatan untuk driver, misal detail alamat Anda dapat menginputnya di kolom Notes
5. Semua pesanan / order yang masuk dari Calon Pengguna Jasa Ojek akan diterima dan dilayani oleh Operator http://ojekbintaro.blogspot.com .	5. Secara otomatis aplikasi Go-Jek akan mengkalkulasikan biaya yang harus Anda bayar untuk memesan layanan Go-Ride.
6. Operator http://ojekbintaro.blogspot.com akan memeriksa pengemudi Ojek yang tersedia / sedang tidak bertugas.	6 Selanjutnya jika Anda memiliki saldo Go-Pay atau metode pembayaran cashless yang disediakan oleh Go-Jek, Anda dapat memilih kolom metode pembayaran.
7. Jika Calon pengguna adalah pengguna Jasa Ojek berlangganan, maka Operator http://ojekbintaro.blogspot.com akan langsung melakukan pencatatan pesanan / Order dan memberikan nama pengemudi Ojek yang akan melakukan pengantaran, proses selanjutnya langsung ke point 11.	7. Selanjutnya jika Anda setuju dengan tarif Go-Ride tersebut Anda bisa langsung klik tombol "Order Go-Ride".
8. Jika pengguna bukan pengguna Jasa Ojek berlangganan, maka Operator http://ojekbintaro.blogspot.com akan mencatat nama pengguna, nomor kontak, lokasi asal, dan lokasi yang dituju.	8. Kemudian aplikasi pun akan segera mencari driver terdekat dengan Anda. Pastikan Anda dapat menghubungi nomor driver agar penjemputan Anda tidak salah alamat. Selain menghubungi via telepon, maupun SMS, Anda pun dapat mengirimkan chat ke driver terkait dan tunggu lah respons driver untuk memastikan bahwa perjalanan Anda benar-benar diterima oleh driver asli, bukan driver fiktif yang biasanya hanya mencari poin.
9. Berdasarkan data dari Calon Pengguna Jasa Ojek, selanjutnya Operator http://ojekbintaro.blogspot.com akan memberitahukan tarif biaya perjalanan dan ketersediaan pengemudi Ojek.	
10. Calon Pengguna Jasa Ojek dapat melakukan negoisasi tarif perjalanan dengan Operator http://ojekbintaro.blogspot.com .	



Karya Tulis dan Program Komputer mengenai tata cara pemesanan ojek online milik Penggugat	Tata Cara Pemesanan Ojek Online melalui aplikasi Gojek yang Tercantum pada situs www.Cermati.com
11. Jika Calon Pengguna Jasa Ojek telah setuju dengan tarif yang disepakati bersama maka Operator http://ojekbintaro.blogspot.com akan melakukan pencatatan alamat penjemputan secara detail, memberitahukan nama pengemudi Ojek, dan perkiraan waktu penjemputan.	
12. Selanjutnya calon pengguna diminta untuk menunggu kedatangan Ojek.	
13. Proses selanjutnya jika sudah melakukan pengantaran pengguna Jasa Ojek, maka pengemudi Ojek akan melaporkan status pengantaran kepada Operator http://ojekbintaro.blogspot.com .	
14. Proses Selesai.	

17. Bahwa dari tabel di atas terbukti secara terang benderang informasi/isi/literasi/narasi pada ciptaan karya tulis dan program komputer dengan judul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008” milik Penggugat (*in casu* Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar) **SANGAT BERBEDA** dengan isi/literasi/narasi yang terdapat pada situs Cermati.com. Dengan adanya perbedaan narasi tersebut maka pada prinsipnya dalil pelanggaran hak cipta yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Para Tergugat menjadi tidak terbukti;

18. Bahwa apabila Penggugat bersikukuh pelanggaran hak cipta terjadi dengan mendalilkan karena adanya persamaan secara substantial antara ide, sistem, konsep dan metode bisnis mengenai pemesanan ojek secara online, **MAKA HAL TERSEBUT SECARA ABSOLUT PADA PRINSIPNYA TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA** karena ide, sistem, konsep dan metode bisnis bukan merupakan karya yang dilindungi hak cipta


Hal 38 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta.

Pembahasan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam poin B di bawah:

19. Bahwa lebih lanjut, selain perbedaan informasi/isi/literasi/narasi sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan di atas, Para Tergugat telah menemukan fakta lain bahwa dalam tampilan situs <http://ojekbintaro.blogspot.com> milik Penggugat yang dijadikan salah satu materi dalam pencatatan hak cipta karya tulis dan program komputer sekaligus sebagai salah satu media menjalankan bisnisnya tersebut bukan di ciptakan langsung oleh Penggugat akan tetapi <http://ojekbintaro.blogspot.com> tersebut di design dan dibuat oleh Handono Warih Fakta tersebut dapat dilihat dari bagian bawah blogspot sebagaimana berikut Para Tergugat tandai dengan bagian merah, berikut:



Jasa ojek online wilayah Bintaro dan Rempoa | Ojek Harian Dan Langganan | Ojek Web ©2008 Blog Designed by handono warih

Atau untuk lebih jelasnya bagian bawah Blogspot tersebut tertulis sebagai berikut:


Jasa ojek online wilayah Bintaro dan Rempoa | Ojek Harian Dan Langganan | Ojek Web ©2008 Blog Designed by handono warih

Hal 39 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



- 20. Bahwa bahkan hal tersebut di atas telah diakui sendiri secara terang benderang oleh Penggugat melalui siaran pada situs www.youtube.com pada tautan <https://www.youtube.com/watch?v=mLwcfyU6JQ&t=1849s> yang dipublikasikan pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Handono Warih-lah yang mendesain/membuatkan situs Blogspot <http://ojekbintaro.blogspot.com> tersebut;
- 21. Bahwa karena situs Blogspot <http://ojekbintaro.blogspot.com> dijadikan sebagai bagian dalam dokumen pencatatan Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar, maka tentunya orisinalitas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar menjadi hal yang sangat patut dipertanyakan;
- 22. Bahwa dikarenakan orisinalitas atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar dan/atau karya cipta Penggugat lainnya menjadi patut dipertanyakan karena bukan dibuat oleh Penggugat melainkan oleh Handono Warih, maka dengan sendirinya petitum nomor 2 Gugatan Penggugat harus ditolak dan tidak patut dipertimbangkan karena nyatanya Blogspot yg dijadikan dokumen dan/atau dasar pencatatan tidak dibuat oleh Penggugat;
- 23. Bahwa lebih lanjut, selain perbedaan informasi/isi/literasi/narasi sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan di atas, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, ditemukan fakta yang terang benderang bahwa tampilan dari aplikasi Gojek milik Tergugat I, dengan "program komputer" yang diwujudkan oleh Penggugat dalam bentuk situs <http://ojekbintaro.blogspot.com> jelas memiliki tampilan dan juga fitur yang berbeda. Adapun perbedaan tampilan yang dimaksud Para Tergugat sampaikan di bawah ini:

Blogspot Penggugat	Aplikasi Gojek Milik Tergugat I



24. Bahwa perbedaan antara aplikasi internet (*online*) atau jasa pemanggilan kendaraan (*ride hailing*) roda dua pada perangkat seluler milik Tergugat I dengan sesuatu yang diakui sepihak sebagai “ciptaan program komputer” milik Penggugat sebagaimana dapat dilihat di atas, secara konkret dan fundamental adalah dua hal yang berbeda sama sekali;
25. Bahwa berdasarkan hal yang telah Para Tergugat jelaskan di atas, kepemilikan Surat Pencatatan Ciptaan Penggugat atas suatu ciptaan karya tulis dan program komputer dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan Penggugat **tidak serta merta dapat dijadikan sebagai bukti yang absolut untuk melarang pihak ketiga menggunakan dan/atau menjalankan bisnis ojek online** karena pada dasarnya model bisnis yang disampaikan oleh Penggugat sudah umum diterapkan dalam dunia usaha, terlebih apabila pihak ketiga tersebut telah mewujudkan model bisnis tersebut ke dalam suatu hak cipta yang berbeda;
26. Bahwa lebih lanjut, bukti pencatatan hak cipta atas karya cipta karya tulis dan program komputer model bisnis ojek online tidak serta merta menjadikan Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak cipta yang absolut atas jasa transportasi ojek secara online dan tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk melarang pihak ketiga manapun untuk menerapkan secara konkret dan nyata kegiatan transportasi ojek secara online. Terlebih jika pencatatan tersebut nyatanya tidak didukung oleh dokumen yang sesuai/relevan dan diragukan orisinalitasnya;

Hal 41 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Apabila hal tersebut terjadi, seperti halnya dokumen pencatatan hak cipta Penggugat, tentunya patut dipertanyakan keberlakuannya, mengingat dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan pencatatan ciptaan, Kantor Hak Cipta tidak memeriksa substansi atau materi dari suatu ciptaan;

27. Berkaitan dengan hal ini, secara khusus apabila melihat dan mempelajari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Penggugat sebagai pendukung atas ciptaan Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar, diketahui dokumen berjudul "BUKU MANUAL TATA CARA PEMESANAN / ORDER JASA OJEK" baru dibuat pada saat Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar dimohonkan untuk dicatat pada tahun 2021, **BUKAN** tahun 2008. Hal ini karena tidak sama sekali ditemukan isi, narasi dan/atau literasi mengenai BUKU MANUAL TATA CARA PEMESANAN / ORDER JASA OJEK" yang diumumkan oleh Penggugat pada tahun 2008;

28. Bahwa hal ini juga disampaikan oleh Ahli Bapak Suyud Margono, SH., MHum., FCI Arb dalam persidangan perkara Nomor 73/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya menyatakan Kantor Hak Cipta tidak melakukan pemeriksaan substansi pencatatan hak cipta, sebagaimana dikutip dalam putusan perkara sebagai berikut:

"Memberikan pendapat Pelindungan Hak Cipta terjadi sejak pertama kali dipublikasikan dan dapat dijalankan. Pengumuman / Publikasi terhadap suatu ciptaan terhadap kapan waktu rilis dan dimana dirilis hanya diketahui oleh si pencipta sendiri sedangkan dirjen HKI dalam melakukan Pencatatan Pendaftaran Hak Cipta tidak melakukan pengecekan secara Material seperti halnya dalam pencatatan merek melainkan hanya melakukan penginputan data sebagaimana yang diterima dari si pencipta, sehingga seringkali dalam praktek dijumpai terjadinya berbagai masalah.

29. Bahwa kemudian, Para Tergugat mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, pada faktanya setelah Penggugat mengklaim dirinya pernah mengumumkan ciptaannya di tahun 2008, Penggugat nyatanya pernah menjadi mitra pengemudi ojek Tergugat I. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya pengakuan dari Penggugat mengenai perbedaan dari perwujudan konsep jasa transportasi ojek secara online milik Tergugat I;

Hal 42 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



30. Bahwa kemudian, di samping bantahan pelanggaran yang Para Tergugat telah sampaikan di atas, Para Tergugat secara khusus menolak dengan tegas dalil posita Gugatan nomor 14 pada halaman 12 yang mengutip keterangan Bapak Agung Damar Sasongko, S.H., M.H yang memberikan keterangan sebagai ahli pada persidangan perkara Nomor 86/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst;
31. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa perkara Nomor 86/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst telah putus pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan amar putusan “gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”. Oleh karena itu keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan rujukan dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah memutus perkara **dengan tidak sama sekali memeriksa pokok perkara:**
32. Namun demikian, walaupun Penggugat tetap ingin mengutip pendapat tersebut maka dapat dikatakan Penggugat telah gagal paham dalam menafsirkan dan memahami keterangan dari ahli Bapak Agung Damar Sasongko, S.H., M.H. selaku ahli yang dihadirkan Para Tergugat dalam perkara terdahulu tersebut; Hal itu disebabkan karena yang dimaksud dengan “*mempergunakan atau memasukan karya cipta seseorang secara tanpa hak atau tanpa seijin pencipta kedalam aplikasi baik Sebagian atau seluruhnya secara komersial*” adalah apabila terdapat kemiripan wujud atau tampilan baik sebagian maupun keseluruhan, maka perlu dilihat ada tidaknya kesamaan secara visual dari narasi dan literasi untuk karya cipta karya tulis, dan dilihat dari ada tidaknya kesamaan *source code* untuk karya ciptra program komputer; Sedangkan faktanya, sebagaimana uraian di atas, aplikasi Gojek milik Tergugat I **SAMA SEKALI TIDAK MEMUAT SEBAGIAN MAUPUN KESELURUHAN INFORMASI/ISI/LITERASI/NARASI** dari Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar; Terlebih, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, ide, sistem, konsep dan metode bisnis mengenai pemesanan ojek secara online, **TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA karena ide, sistem, konsep dan metode bisnis bukan merupakan karya yang dilindungi hak cipta;**
33. Bahwa lebih lanjut sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan di atas, informasi mengenai “*Cara Memesan Layanan Go-*

Hal 43 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Ride” yang Penggugat peroleh/ketahui dari situs Cermati.com yang kemudian dijadikan sebagai bukti utama terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak patut dipertimbangkan karena pada faktanya **situs Cermati.com TIDAK DIOPERASIKAN DAN/ATAU TERAFILIASI OLEH PARA TERGUGAT**, sehingga, informasi mengenai tata cara pemesanan ojek online khususnya Gojek yang terdapat pada situs Cermati.com yang diklaim oleh Penggugat memuat informasi yang terdapat pada ciptaan karya tulis dan program komputer milik Penggugat (*in casu* Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar) baik secara sebagian maupun keseluruhan bukan berasal dan/atau ditulis oleh Para Tergugat. Oleh karena itu tentunya SANGATLAH GEGABAH jika Penggugat menuduh Tergugat I secara tendensius atas apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat I.

34. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pada dasarnya Para Tergugat telah dapat membantah seluruh dalil pelanggaran hak cipta yang dituduhkan Penggugat dan sebaliknya telah dapat menunjukkan/mengungkapkan fakta jika Para Tergugat tidak sama sekali melanggar hak cipta atas karya tulis dan program komputer milik Penggugat. Oleh sebab itu Gugatan, khususnya petitum nomor 2 dan 3, sudah sepatutnya ditolak;

A.2. Tergugat II Tidak Melakukan Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar

35. Bahwa pada bagian ini, Tergugat II secara khusus menolak dengan tegas dalil posita Gugatan pada nomor 19, 20, 33 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah (i) melanggar hak moral Penggugat karena Tergugat II telah melakukan pemberitaan mengaku sebagai pelopor ojek online di Indonesia dengan tidak menyebutkan nama Penggugat selaku pencipta Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar dan (ii) mendirikan Tergugat I yang telah menggunakan sebagian maupun seluruhnya ciptaan Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah jelas-jelas hanya dalil yang sangat mengada-ada dan sangat tendensius ditujukan kepada Tergugat II;

36. Bahwa berkaitan dengan dalil pertama di atas, terlebih dahulu Tergugat II sampaikan mengenai pengertian hak moral berdasarkan kutipan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

Hal 44 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

37. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Maka demikian, pelanggaran hak moral adalah kegiatan atas penggunaan suatu ciptaan tanpa menyebutkan dan/atau mencantumkan identitas penciptanya.

38. Bahwa Penggugat mendalilkan pelanggaran hak moral timbul karena Tergugat II telah “mengaku” sebagai pelopor ojek online pada surat kabar Media Indonesia tertanggal 28 September 2011. Bagaimana mungkin Tergugat II dapat dituduh melakukan pelanggaran hak moral padahal Tergugat II **TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN SEBAGAI PELOPOR OJEK ONLINE.** Adapun pemberitaan mengenai “pelopor ojek online” yang selalu digaungkan oleh Penggugat tidak lebih **HANYA-LAH** sekedar narasi media belaka, yang bahkan **BUKAN DIUCAPKAN OLEH TERGUGAT II;**

39. Bahwa terlebih pada uraian A.1 di atas pada prinsipnya Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran hak cipta kepada Penggugat. Di samping itu, jasa pemesanan transportasi online yang diwujudkan oleh Tergugat II melalui Tergugat I juga merupakan suatu terobosan di bidang transportasi yang memiliki wujud ciptaan/pelindungan sendiri.

Majelis Hakim Yang Terhormat, pada prinsipnya Para Tergugat tetap dengan pendiriannya bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melanggar hak cipta atas ciptaan karya tulis dan program komputer milik Penggugat. Sehingga walaupun Penggugat tetap bersikukuh mendalilkan Tergugat II memberikan pengakuan sebagai pendiri ojek online, nyatanya telah Para Tergugat sampaikan di atas terdapat perbedaan antara perwujudan ciptaan Para Tergugat dengan Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar. Dengan demikian tidak ada relevansinya atau dasar hukumnya jika Tergugat II seolah-olah harus menyebutkan nama Penggugat. Dalam hal ini, sudah sangat jelas dan terang benderang Tergugat II tidak melakukan pelanggaran hak moral kepada Penggugat;

Hal 45 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



40. Bahwa kemudian, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta maka tindakan Tergugat II yang mendirikan perusahaan Tergugat I sebagai perusahaan yang menjalani model bisnis ojek online di Indonesia juga jelas **bukan merupakan kegiatan atas pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral suatu ciptaan;**

41. Berdasarkan seluruh bantahan-bantahan Tergugat II yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah Tergugat II dan/atau Para Tergugat uraikan di atas, sudah cukup beralasan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara **menolak dalil Penggugat** terkait dengan pelanggaran hak moral yang dituduhkan kepada Tergugat II dalam perkara *a quo*. Selanjutnya oleh karena dalil pelanggaran hak moral tidak terbukti maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 yang berkaitan dengan Tergugat II juga ditolak oleh Majelis Hakim;

B. IDE, SISTEM, KONSEP DAN METODE BISNIS MENGENAI PEMESANAN OJEK SECARA ONLINE PADA PRINSIPNYA TIDAK DILINDUNGI UU HAK CIPTA

42. Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan pada poin A di atas bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melanggar hak cipta atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar karena tidak adanya persamaan informasi/isi/literasi/narasi;

43. Bahwa apabila Penggugat bersikukuh pelanggaran hak cipta terjadi dengan mendalilkan karena adanya persamaan secara substantial antara ide, sistem, konsep dan metode bisnis mengenai pemesanan ojek secara online, **MAKA HAL TERSEBUT SECARA ABSOLUT PADA PRINSIPNYA TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA;**

44. Bahwa bantahan Para Tergugat di atas merupakan bantahan yang sesuai dengan konsep perlindungan hukum hak cipta yang terdapat dalam UU Hak Cipta. Bahwa pada prinsipnya UU Hak Cipta telah secara tegas mengatur dan/atau menjelaskan melalui Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta bahwa setiap **ide, prosedur, sistem, metode, konsep**, prinsip, temuan atau data merupakan karya yang **TIDAK DILINDUNGI HAK CIPTA**, sebagaimana kutipan dari Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta sebagai berikut:

“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan”.

Hal 46 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



45. Bahwa selain Pasal 41 huruf B UU Hak Cipta, terdapat berbagai doktrin hukum dari ahli dan jurnal yang menyatakan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data merupakan karya yang tidak dilindungi hak cipta. Adapun doktrin hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

i. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar di Bidang Hak Cipta (Edisi 2020) yang terbit pada 1 Oktober 2020 yang ditulis oleh tim penyusun pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2020 di Jakarta, halaman 15, khususnya bagian yang menyatakan:

“Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu Ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar”.

ii. Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, yang ditulis oleh Tim Penulis dari Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2017 di Yogyakarta, khususnya pada halaman 3 dan 6 sebagai berikut:

halaman 3:

“Perlindungan Hak Cipta

*... **Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan,** karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat dibaca atau didengar”;*

halaman 6:

“B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

*1. **Perlindungan diberikan bukan terhadap ide** melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut, ...”.*

“Ide vs Ekspresi:

...

4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut”.

c. Jurnal ilmiah berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA”**, yang ditulis oleh Maya Jannah, S.H, M.H, Dosen Pengampu Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual STIH Labuhanbatu, yang diterbitkan dalam

Hal 47 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06 No. 02 September 2018 di Labuhanbatu, halaman 56 khususnya bagian yang menyatakan:

“Perlindungan terhadap Hak Cipta meliputi bentuk-bentuk perwujudan dan tidak meliputi, prosedur, metode kerja atau konsep sejenisnya”.

“Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea), yang berbeda dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang (know how) yang melindungi ide”.

- d. Jurnal ilmiah berjudul “ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA” yang ditulis oleh Siti Hatikasari, yang telah diterbitkan dalam Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vo. 27, No. 2, Agustus 2018, halaman 120 khususnya bagian yang menyatakan:

“Undang-undang Hak Cipta tidak melindungi suatu ide atau gagasan seseorang yang bersifat abstrak, melainkan yang diakui dan memperoleh perlindungan hak cipta adalah hasil ekspresi dari ide atau gagasan dalam wujud karya cipta bersifat materil”,

yang mengutip pendapat dari buku Hukum Hak Kekayaan Intelektual, karangan Hendra Djaja, penerbit Surya Pena Gemilang, Malang 2010, halaman 159.

- e. Buku berjudul “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”, yang ditulis oleh Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, terbitan P.T Alumni, pada tahun 2006 di Bandung, halaman 105, khususnya pada bagian yang menguraikan:

“Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan:

Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu Ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.

Ketentuan ini diterapkan dalam UU Hak Cipta Indonesia dan juga di negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan UUHC 2002 huruf I Umum, dikemukakan:

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”.

Hal 48 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



f. Artikel berjudul "*Frequently Asked Questions: Copyright Basics*", terbitan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), khususnya pada bagian yang menguraikan:

"Copyright protection extends only to expressions, and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such. Copyright may or may not be available for a number of objects such as titles, slogans, or logos, depending on whether they contain sufficient authorship."

Yang apabila diterjemahkan secara tersumpah adalah:

"Perlindungan hak cipta hanya berlaku untuk ekspresi, dan tidak untuk ide, prosedur, metode operasi atau konsep matematika seperti itu. Hak cipta mungkin atau mungkin tidak tersedia untuk sejumlah objek seperti judul, slogan, atau logo, tergantung pada apakah mereka memiliki kepengarangan yang memadai."

46. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan pelanggaran hak cipta timbul karena adanya persamaan yang substantial dengan ide, sistem, konsep dan metode mengenai tata cara pemesanan ojek online/order pada hakikatnya tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar;
47. Bahwa di samping ide dan/atau konsep tidak dilindungi, dapat Para Tergugat sampaikan sebuah fakta bahwa nyatanya sebuah metode/konsep/ide bisnis terkait dengan pemesanan jasa transportasi umum dengan menggunakan media penghubung, baik melalui sambungan telepon maupun internet **telah lebih dulu dikenal jauh sebelum adanya kegiatan yang diakui sepihak oleh Penggugat sebagai bisnis Penggugat;**
48. Berkaitan dengan hal ini di Indonesia, metode pemesanan tersebut sudah lebih dulu dikenal dan diterapkan dalam bisnis jenis jasa pemesanan taksi, misalnya taksi Bluebird yang diketahui/dikenal memiliki sistem/konsep pemesanan melalui telepon sejak tahun 1972;
49. Bahwa lebih lanjut, bahkan secara spesifik dan khusus untuk pemesanan kendaraan roda dua (motor) melalui media penghubung atau jaringan internet (online) juga telah dikenal sejak tahun 2001 di negara Perancis oleh Motocab, perusahaan penyedia transportasi khusus kendaraan roda dua dan di negara India pada tahun 2007 oleh Meru Cabs, perusahaan penyedia layanan transportasi, Metode/konsep

Hal 49 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



pemesanan keduanya telah lebih dulu dikenal dan/atau diumumkan sebelum Penggugat menerapkan ide, sistem dan metode bisnisnya. Bahwa fakta-fakta yang berhasil Para Tergugat temukan dan sampaikan di atas dengan jelas membuktikan jika metode/konsep bisnis pemesanan jasa transportasi menggunakan media penghubung **SUDAH JAUH ADA/DIKENAL** sebelum model bisnis Penggugat diklaim pertama kali diumumkan pada 1 Desember 2008;

50. Bahwa lebih lanjut, meskipun Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemegang hak cipta yang mempunyai pencatatan atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar bukti pencatatan hak cipta atas karya cipta karya tulis dan program komputer model bisnis ojek online tersebut lantas tidak serta merta menjadikan Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak cipta yang absolut atas jasa transportasi ojek secara online. Dan dengan sendirinya tidak bisa dijadikan dasar bagi Penggugat untuk memukul rata dan melarang pihak ketiga manapun untuk menerapkan secara konkret dan nyata kegiatan transportasi ojek secara online;
51. Bahwa kemudian, apabila Penggugat tetap bersikukuh mendalilkan telah terdapatnya persamaan dan konsep antara kegiatan usaha Tergugat I dengan Penggugat, dalil tersebut sangatlah tendensius dan tidak benar. Bahwa kenyataannya pada dunia usaha pemesanan transportasi online juga dikenal/terdapat kegiatan pemesanan transportasi online yang memiliki konsep dan sistem yang sama seperti antara lain Bluebird, Motocab, Meru Cabs, Grab, Maxim, in Drive. Namun, persamaan konsep dan sistem tersebut **tidak serta merta dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum** dan setiap platform tersebut dapat bersaing secara sehat di pasaran. Justru sebaliknya, dengan diajukan oleh Penggugat secara tidak langsung dapat menunjukkan jika Penggugat tidak dapat bersaing mengikuti perkembangan keadaan bisnis yang ada. Sebagaimana diketahui, selain Tergugat I terdapat berbagai pihak yang juga mendirikan bisnis pemesanan ojek online dan dapat sama-sama bersaing di pasar; Gugatan-gugatan yang diajukan Penggugat tersebut patut diduga kuat hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan dari Para Tergugat tanpa adanya dasar hukum yang jelas;
52. Bahwa jelas suatu ide baru dapat dilindungi sebagai suatu karya cipta jika telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta berikut:

Hal 50 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan **diwujudkan dalam bentuk nyata** tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Dengan demikian yang patut dijadikan rujukan dalam menentukan ada tidaknya suatu pelanggaran adalah dilihat dari wujud/bentuk dari ide tersebut.

53. Bahwa diketahui Penggugat memilih untuk mewujudkan ide, prosedur, sistem, metode, konsep mengenai pemesanan ojek dengan menggunakan media internet ke dalam bentuk karya tulis dan program komputer berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”. Nyatanya perwujudan dari ide, prosedur, sistem, metode, konsep Penggugat tersebut jelaslah sangat berbeda dengan layanan pemesanan ojek online milik Tergugat I pada aplikasi yang bernama “Gojek” yang dapat di unduh dengan *smart phone*;

54. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pada prinsipnya “Metode” bukanlah suatu karya yang dilindungi hak cipta maka Para Tergugat jelas tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta Penggugat. Lebih lanjut pada dasarnya Para **Tergugat telah dapat membantah dalil dugaan pelanggaran Penggugat dan sebaliknya telah dapat menunjukkan/mengungkapkan fakta jika TERGUGAT TIDAK MELANGGAR HAK CIPTA PENGGUGAT**. Maka dari itu sudah sepatutnya **petitum 3** berikut keseluruhan dalil Gugatan yang terkait dinyatakan **ditolak** oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat;

C. TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK KARENA TIDAK JELAS/TIDAK NYATA/TIDAK RINCI DAN/ATAU TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU

55. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas petitum nomor 4 berikut dengan dalil posita yang terkait dengan nominal ganti rugi, antara lain posita nomor 37 dan 39 yang pada pokoknya mendalilkan dan/atau meminta nilai kerugian yang diderita Penggugat atas adanya dugaan pelanggaran hak cipta atas Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar sebesar:
- Rp.10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah) terkait kehilangan penghasilan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun; dan

Hal 51 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.41.910.800.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah) terkait ganti rugi sebesar 10% dari penghasilan Tergugat I selama tahun 2020 dan 2021;
- 56. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Para Tergugat dalam suatu perkara, sudah sepatutnya dalam suatu tuntutan ganti rugi, nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat diuraikan secara jelas dan rinci. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari sikap semena-mena dari Penggugat dalam menentukan nilai tuntutan ganti kerugian tanpa melihat seberapa besar pengaruh dari tindakan Tergugat terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- 57. Bahwa mengenai kerugian ganti rugi yang didasari dari perhitungan asumsi Penggugat yang mendalilkan kehilangan penghasilan Penggugat selama 10 tahun serta meminta 10% dari penghasilan Tergugat I pada tahun 2020 dan 2021, padahal hal tersebut **SAMA SEKALI BUKAN** bentuk kerugian yang jelas atau nyata dialami oleh Penggugat;
- 58. Bahwa mengenai konsep kerugian itu sendiri sejalan dengan teori dari Purwahid Patrik dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), yang memberikan penjelasan bahwa agar dapat dikatakan sebagai kerugian, kerugian tersebut harus merupakan kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*);
- 59. Bahwa lebih lanjut, Nurhayati Abbas dalam Materi Kuliah Mata Kuliah Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan, Disampaikan Tanggal 05 Maret 2008, Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar memberikan penjelasan bahwa tuntutan ganti rugi harus memenuhi beberapa sebab, yaitu:
 - a. Harus ada hubungan kausal;
 - b. Harus ada *adequate*;
- 60. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat menguraikan nilai kerugian yang menurutnya adalah hak ekonomi yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dengan perhitungan **yang hanya** menguraikan potensi keuntungan yang akan diterima saja;
- 61. Bahwa **Penggugat juga tidak menguraikan** bagaimana cara-cara yang dipakai pada aplikasi Gojek milik Para Tergugat dalam melakukan perbuatannya dan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya persamaan ciptaan antara ciptaan milik Penggugat dengan ciptaan milik Para Tergugat;

Hal 52 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



62. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, tuntutan ganti rugi yang tidak jelas/tidak rinci haruslah ditolak. Adapun penolakan majelis hakim pemeriksa perkara terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak jelas dan tidak terperinci, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim terdahulu diantaranya dalam yurisprudensi sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 November 2019 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Cbi, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bahwa untuk dapat membebani Tergugat pembayaran ganti rugi, haruslah ada kerugian riil dan nyata yang dialami oleh Penggugat.”

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

*“**Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan.** Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti kerugian tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.**”*

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983 yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut **tidak diperinci** dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima.**”*

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip /1979, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bahwa petitum ke 4 s /d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian – kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”

Hal 53 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



63. Bahwa kalau pun benar Penggugat adalah merasa dirinya adalah pihak yang benar dirugikan oleh Para Tergugat, **patut dipertanyakan mengapa baru pada tahun 2021 dan 2022 Penggugat mengajukan Gugatan a quo**, padahal di dalam posita nomor 19 pada halaman 15 Gugatan Penggugat sudah mengetahui adanya Tergugat I sejak tanggal 28 September 2011. Hal ini justru sangat memperlihatkan iktikad yang tidak baik dari Penggugat kepada Para Tergugat;
64. Bahwa hal tersebut di atas menjadi bukti yang sangat jelas bahwa ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat adalah sangat mengada-ada, tidak nyata, tidak riil dan tidak terperinci, serta patut diduga bahwa Gugatan *a quo* cenderung diajukan untuk memperkaya diri sendiri atau *unjust enrichment* yang terlihat dari dimintanya sejumlah uang ganti rugi yang sangat tidak masuk akal, sehingga harus ditolak karena dari nominalnya saja sudah terlihat kabur atau tidak jelas;
65. Oleh karena itu, berdasarkan bantahan-bantahan Para Tergugat yang dihubungkan dengan yurisprudensi dan teori-teori dari ahli hukum yang telah Para Tergugat uraikan di atas, sudah cukup beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara **menolak petitum nomor 4** berikut segala posita yang terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

D. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUSLAH DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KAJIDAH HUKUM YANG BERLAKU

66. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas petitum nomor 5 berikut dengan dalil posita yang terkait pada nomor 44 yang pada intinya memohon pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Majelis Hakim yang Mulia;
67. Bahwa jelas diketahui dari judul Gugatan, posita Gugatan dan petitum bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan pelanggaran hak cipta yang membebankan Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang ganti rugi. Dengan demikian permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat **JELAS-JELAS TIDAK SESUAI** dengan kaidah hukum acara yang berlaku, karena pada prinsipnya permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu gugatan ganti rugi;
68. Bahwa mengenai permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang tidak dapat diterapkan dalam suatu gugatan ganti rugi pernah

Hal 54 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



dipertimbangkan oleh majelis hakim terdahulu dalam yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 79 K/Sip/1972 tertanggal 1 September 1971 yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:
“*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.*”
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:
“*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.*”
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:
“*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil.*”

69. Bahwa di samping itu, permintaan uang paksa (*dwangsom*) ini pun hanya didasarkan kepada kekhawatiran Penggugat semata, yang tentunya sangat-sangat berlebihan;

70. Oleh karena itu, berdasarkan bantahan-bantahan Para Tergugat yang dihubungkan dengan yurisprudensi yang telah Tergugat uraikan di atas, sudah cukup beralasan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara **menolak petitum nomor 6** berikut segala posita mengenai permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*);

E. GUGATAN A QUO DIAJUKAN PENGGUGAT DENGAN MOTIF/NIAT UNTUK MENGGANGGU PARA TERGUGAT DAN DIMAKSUDKAN UNTUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN YANG TELAH DIDAPAT OLEH PARA TERGUGAT

71. Di samping seluruh bantahan di atas, Para Tergugat dengan ini memohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan yang sama yang juga diajukan kepada Para Tergugat di akhir tahun 2021 dengan nomor perkara 86/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;

72. Bahwa perkara tersebut telah putus pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat adalah

Hal 55 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan hukum karena masalah formalitas *error in persona*;

73. Bahwa dengan demikian, tepatlah dikatakan jika Gugatan *a quo* hanyalah merupakan upaya Penggugat yang semata-mata hanya ingin mengganggu Para Tergugat dan/atau kegiatan bisnis Tergugat I serta reputasi Tergugat II;

74. Bahwa lebih lanjut, patut diduga atas adanya Gugatan *a quo* hanya diajukan Penggugat dengan iktikad tidak baik dengan motif/niat untuk membuat repot Para Tergugat saja. Bahkan patut diduga Gugatan *a quo* cenderung diajukan untuk memperkaya diri sendiri atau *unjust enrichment* yang terlihat dari meningkatnya permintaan jumlah ganti rugi yang dimintakan Penggugat kepada Para Tergugat;

Bahkan dimintanya sejumlah uang ganti rugi tersebut sangat tidak masuk akal karena pada prinsipnya perwujudan ciptaan karya tulis dan program komputer yang dimiliki Penggugat sudah jelas berbeda dengan aplikasi Gojek milik Tergugat I, bahkan Penggugat mengklaim dirinya satu-satunya pihak yang berhak atas metode/konsep pemesanan ojek online padahal metode/konsep bisnis yang dilakukan oleh Penggugat sudah banyak dikenal masyarakat bahkan sebelum Penggugat melakukan pencatatan ciptaannya;

75. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pada dasarnya **Para Tergugat telah dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan**, dan sebaliknya telah dapat menunjukkan/mengungkapkan fakta jika Para Tergugat **TIDAK MELANGGAR HAK CIPTA PENGGUGAT**. Oleh karena itu, sudah sangat beralasan hukum **seluruh petitum** berikut dengan keseluruhan dalil Gugatan yang terkait **dinyatakan ditolak** oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat;

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 56 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran hak cipta atas terhadap sebagian maupun seluruh ciptaan karya tulis dan program komputer yang dicatatkan oleh Penggugat sebagai berikut:

- a. Karya tulis dengan judul "*METODE BISNIS DAN CIKAL BAKAL BERDIRINYA OJEK ONLINE PERTAMA DI INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN MEDIA BERBASISKAN INTERNET SEJAK TAHUN 2008*" dengan nomor pencatatan 000257674;
- b. Program komputer dengan judul "*METODE BISNIS DAN CIKAL BAKAL BERDIRINYA OJEK ONLINE PERTAMA DI INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN MEDIA BERBASISKAN INTERNET SEJAK TAHUN 2008*" dengan nomor pencatatan 000257673;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tanggal 4 Desember 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan telah menyampaikan dupliknya masing-masing tertanggal 18 Januari 2023 sebagaimana telah dicatat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Foto copy Kronologi Ojek Online Bintaro Arman Chasan Tahun 2008 dan Perkembangannya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, selanjutnya diberi tanda P-2.A;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Nomor : 04/Ojol/II/2020 Pencatatan Ciptaan Penggugat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-2.B;
4. Fotokopi sesuai dengan asli berita Majalah Bulanan "**Kicau Bintaro**" yang terbit bulan **Juli 2009**, pada halaman 20, Info Warga, Ojek Online Bintaro 'Ide Kecil yang Brilian', selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 57 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli berita koran harian Media Indonesia yang terbit pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Kepada Tergugat I Nomor: 004/ADV-TAAC/VIII/2021 Perihal SOMASI ke-1 pada tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-5.A;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat II Nomor: 003/ADV-TAAC/IX/2021 Perihal SOMASI ke-II pada tanggal 8 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5.B;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Kepada Tergugat I Nomor: 005/ADV-TAAC/IX/2021 Perihal SOMASI ke-II pada tanggal 8 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5.C;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Kepada Tergugat II Nomor: 007/ADV-TAAC/IX/2021 Perihal SOMASI ke-III pada tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5.D;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Kepada Tergugat I Nomor: 006/ADV-TAAC/IX/2021 Perihal SOMASI ke-III pada tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5.E;
11. Fotokopi sesuai dengan asli original karya tulis ciptaan Penggugat tahun 2008, berjudul “metode bisnis dan cikal bakal ojek online pertama di Indonesia” yang substansinya mengenai “**cara pemesanan ojek online**”, selanjutnya diberi tanda P-6;
12. Fotokopi print out cara pemesanan ojek online Para Tergugat yang dikenal dengan nama “Gojek”, selanjutnya diberi tanda P-7;
13. Fotokopi dari fotokopi cara pemesanan ojek online Para Tergugat yang dikenal dengan nama “Gojek”, selanjutnya diberi tanda P-8;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Penghitungan Kerugian Hak Ekonomi atas ciptaan Penggugat yang berasal dari sebagian penghasilan yang diperoleh Para Tergugat sebesar Rp. 41.910.800.000.000,00, selanjutnya diberi tanda P-9;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Laporan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.07.KI.08.01-16.01.34-LP Th 2021 tanggal 07 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
16. Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan Penggugat (HASAN AZHARI alias ARMAN CHASAN) tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;

Hal 58 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai dengan asli Karya Tulis berjudul “ metode bisnis cikal bakal berdirinya ojek online Pertama di Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-12.A;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Program Komputer berjudul “metode bisnis cikal bakal berdirinya ojek online Pertama di Indonesia”, selanjutnya diberi tanda P-12.B;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pencataan Ciptaan Nomor permohonan EC00202107723, tanggal 21 Januari 2021, diumumkan pertama kali diwilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia tanggal 01 Desember 2008, Nomor Pencataan 000234632 jenis ciptaan **Karya Tulis**, judul ciptaan Standar Operasional Pemesanan Ojek Online (OJOL) TH, 2008 Dengan Mempergunakan Via Telpon, SMS, Website Dan Media Internet, selanjutnya diberi tanda P-13.A;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pencataan Ciptaan Nomor permohonan EC00202107724, tanggal 21 Januari 2021, diumumkan pertama kali diwilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia tanggal 01 Desember 2008, Nomor Pencataan 000234276, jenis ciptaan **Karya Tulis**, Judul ciptaan Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin Wilayah Jakarta & Sekitarnya, selanjutnya diberi tanda P-13.B;
21. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pencataan Ciptaan Nomor permohonan; EC00202130913, tanggal 30 Juni 2021, diumumkan pertama kali diwilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia; 01 Desember 2008, Nomor Pencataan; 000257674 jenis ciptaannya berupa; **Karya Tulis**, Judul Ciptaan; Metode Bisnis dan Cikal Bakal berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan Media Berbasis Internet sejak Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-13.C;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pencataan Ciptaan Nomor permohonan EC00202016758, tanggal 3 Juni 2020, diumumkan pertama kali diwilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia, tanggal 01 Desember 2008, Nomor Pencataan 000200452, jenis Ciptaan; **Program Komputer**, Judul Ciptaan Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya, selanjutnya diberi tanda P-13.D;
23. Fotokopi sesuai dengan asli surat Pencataan Ciptaan Nomor permohonan ; EC00202130902 , tanggal 30 Juni 2021, diumumkan pertama kali diwilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia, tanggal 01 Desember 2008, Nomor Pencataan 000257673, jenis ciptaannya berupa ; **Program Komputer**,

Hal 59 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judul Ciptaan; Metode Bisnis dan Cikal Bakal berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan Media Berbasis Internet sejak Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-13.E;

24. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Nomor: Kl.2.003420/2023, tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14.A;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Nomor: Kl.2.003419/2023, tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14.B;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Nomor: Kl.2.003418/2023, tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14.C;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Nomor: Kl.2.003417/2023, tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14.D;
28. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Nomor: Kl.2.003416/2023, tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14.E;
29. Fotokopi print out tampilan Program Komputer Ciptaan PENGGUGAT mengenai Jasa Ojek Online wilayah Bintaro dan Rempoa/Ojek harian dan Langganan/ ojek Web, tanggal 12 Desember 2008 dalam situs <http://www.ojebintaro.blogspot.com>, selanjutnya diberi tanda P-15.A;
30. Fotokopi print out tampilan Program Komputer Ciptaan PENGGUGAT mengenai Jasa Ojek Online wilayah Bintaro dan Rempoa/Ojek harian dan Langganan/ ojek Web tanggal 17 Desember 2008 dalam situs <http://www.ojebintaro.blogspot.com>, selanjutnya diberi tanda P-15.B;
31. Fotokopi print out tampilan Program Komputer Ciptaan PENGGUGAT mengenai Jasa Ojek Online wilayah Bintaro dan Rempoa/Ojek harian dan Langganan/ ojek Web tanggal 18 Desember 2008 dalam situs <http://www.ojebintaro.blogspot.com>, selanjutnya diberi tanda P-15.C;
32. Fotokopi print out liputan ojek online Penggugat yang disiarkan dalam berita Metro TV pada tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-16;
33. Fotokopi print out model jaket yang dipakai oleh pengemudi ojek online Penggugat (ojebintaro) dan jaket yang dipakai oleh pengemudi ojek online Tergugat (go jek), selanjutnya diberi tanda P-17;
34. Fotokopi sesuai dengan asli Flah disk yang berisi rekaman video liputan sejak Tahun 2008, mengenai ojek online bintaro Penggugat di, NHK TV Jepang, Metro TV, SCTV dan Trans TV, selanjutnya diberi tanda P-18;
35. Fotokopi print out Cara Pemesanan Ojek online TERGUGAT yang dikenal dengan nama "Gojek" Sumber: cermati.com, selanjutnya diberi tanda P-19;
36. Fotokopi print out skema fakta sejarah Ojek Online, selanjutnya diberi tanda P-20.A;

Hal 60 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi print out Skema yang dibuat oleh AKBP (purn) Sutarno, SH. Mengenai Perkara Pelanggaran Hak Cipta Ojek Online (ojol) Bintaro Penggugat (Hasan Azhari alias Arman Chasan) Oleh Pendiri Ojek Online TERGUGAT I, selanjutnya diberi tanda P-20.B;
38. Fotokopi print out Skema Ojek Online Bintaro Hasan Azhari Alias Arman Chasan Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-20.C;
39. Fotokopi dari fotokopi pendapat Ahli dari Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengenai pokok-pokok Ketentuan Tentang Perlindungan Hak Cipta yang disampaikan oleh **Agung Damar Sasongko, S.H., M.H.**, dalam perkara Nomor : 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/ PN Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda P-21;
40. Fotokopi sesuai dengan asli Buku yang berjudul Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, ditulis oleh Ignatius Haryanto, yang pengugat kutip pada halaman 80, mengenai tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya diberi tanda P-22;
41. Fotokopi dari fotokopi Jawaban Para Tergugat atas Gugatan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-23.A;
42. Fotokopi dari fotokopi Duplik Para Tergugat atas Replik Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-23.B;
43. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-24;
44. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 308/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-25;
45. Fotokopi print out Karya Anak Bangsa sekarang berganti nama menjadi TERGUGAT I (PT. Go To Gojek Tokopedia), selanjutnya diberi tanda P-26;
46. Fotokopi print out Persamaan/Kemiripan Tata Cara Pemesanan Ojek Online Bintaro (PENGGUGAT) Tahun 2008 dengan Ojek Online PARA TERGUGAT Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-27;
47. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia Perihal : Surat Permohonan/Keperdulian Bapak Presiden RI tertanggal, 07 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-28.A;
48. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Nomor : 02/OJOL/IX/2019 Perihal : Mohon Perlindungan Kreasi Penggagas/Pelopor Ojol Pertama Tahun 2008 Tertanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-28.B;

Hal 61 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



49. Fotokopi print out Tulisan AKBP (Purn) SUTARNO, SH. tentang “Ojek Online Bintaro Hasan Azhari alias Arman Chasan yang Didirikan Tahun 2008 berikut permasalahannya”, selanjutnya diberi tanda P-29;
50. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Karya Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H. yang berjudul Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis edisi ke 2 Cetakan ke-1 Tahun 2002 Penerbit PT. ALUMNI pada halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, selanjutnya diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2.A, P-2.B, P-5.A, P-5.B, P-5.C, P-5.D, P-5.E, P-7, P-8, P-15.A, P-15.B, P-15.C, P-16, P-17, P-19, P-20.A, P-20.B, P-20.C P-21, P-23.A, P-23.B, P-26, P-27, P-28.A, P-28.B dan P-29, berupa foto copy/hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Bahrul Alam**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah wartawan RCTI mengetahui ojek online pada tahun 2015 dimana saksi selaku wartawan pada tahun 2015 meliput dalam acara televisi dimana disebut dalam acara televisi tersebut disebutkan pelopor GOJEK yaitu Tergugat II tetapi pada saat itu Nadiem sendiri saat itu tidak hadir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang kerumah saksi dan menunjukkan bukti-bukti ciptaannya dan berbagai macam pemberitaan-pemberitaan surat kabar dan televisi di dalam maupun luar negeri selanjutnya meminta bantuan Saksi untuk mengangkat persoalan Hak Cipta Ojek Online milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat original asli karya tulis Penggugat yang berjudul Metode Bisnis dan Cikal Bakal berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia yang diperlihatkan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi telah menjelaskan kepada Penggugat mengenai pemberitaan-pemberitaan dalam maupun luar negeri bisa dijadikan bukti karena terpenuhinya unsur kebenaran;
 - Bahwa saksi menyarankan kepada Penggugat agar membuat surat kepada instansi pemerintah termasuk kepada Presiden;

Hal 62 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses surat menyurat ke Presiden yang kemudian mendapat tanggapan melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terkait karya cipta Penggugat mengenai model bisnis ojol;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberitaan-pemberitaan ojek online milik Penggugat di media televisi dalam negeri seperti SCTV, Trans TV, MetroTV dan pemberitaan di televisi luar negeri seperti NHK Jepang dan Bloomberg;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah melakukan Pencatatan Hak Ciptanya berupa karya tulis dan program komputer Model Bisnis Ojek Online di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini sudah ada ratusan media online yang memberitakan perkara ini dan terkait Nadiem Anwar Makarim yang saat ini jadi Menteri Pendidikan, tidak pernah melakukan tanggapan terkait pemberitaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan jasa layanan Taxi dari PT. Blue Bird dan juga pernah menggunakan jasa layanan ojek online;
- Bahwa Saksi mengetahui layanan Taxi Blue Bird sangat berbeda dengan bisnis ojek online, dimana taxi Blue Bird untuk biaya ongkos dibayar dengan penghitungan berdasarkan argometer dan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sedangkan ojek online biaya ongkos sudah diketahui sejak pemesanan dan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) atau sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui ojek online Tergugat yang bernama "Gojek" yang dipasarkan melalui aplikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan cara pemesanan ojek online Penggugat dan cara pemesanan Ojek Online Tergugat adalah sama;
- Bahwa betul memang yang bersangkutan adalah pencipta daripada produk komputer ojek online pertama, waktu itu berbasis internet, contohnya blogspot pada saat itu namanya ojol bintaro rempoa Arman Chasan;
- Bahwa perbedaan Gojek dengan ojek online bintaro sama saja, kalau sekarang sama saja, karena sama sama berbasis internet untuk melayani penumpang, yang tadinya pangkalan lalu melalui internet;
- Bahwa Saksi membaca bukan beliau yang menyebut, tapi media yang mengatakan pada waktu itu di Berita Satu. Dia (Nadiem Makarim)

Hal 63 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



disebut media sebagai pelopor ojol, tapi secara spesifik belum mendengar ia menyebut dirinya (sebagai pelopor);

- Bahwa Saksi ditunjukkan liputan berbagai media mengenai kegiatan Penggugat dari liputan tersebut yang Saksi lihat tata caranya yang dilakukan customer untuk melakukan pesanan ojek online;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat liputan dari berbagai media, yakni NHK maupun media-media Indonesia. Yang diliput berupa proses pemesanan, Jadi media sebesar NHK tidak akan meliput apabila berita itu tidak panas. Saya melihat sesuatu yang baru ada disini, maka sekali diliput akan ditonton jutaan orang. Jadi yang diliput adalah memesan ojek pangkalan melalui internet itu intinya;

2. Saksi **Anton Sujarwadi**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai saudara dari nenek;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar Penggugat menjalani bisnis ojek online yang bernama Ojek Online Bintaro sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah mempergunakan jasa ojek online Penggugat untuk mengirim barang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melakukan pemasaran ojek online melalui situs <http://ojekbintaro.blogspot.com>;
- Bahwa Saksi pernah melihat karya tulis Penggugat yang berjudul Metode Bisnis dan Cikal Bakal berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ojek online Tergugat yang bernama "Gojek" yang dipasarkan melalui aplikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan cara pemesanan ojek online Penggugat dan cara pemesanan Ojek Online Tergugat adalah sama;
- Bahwa kemiripan cara pemesanan sama, tapi yang pernah saksi lakukan pemesanan itu sudah berbentuk aplikasi Gojeknya. Kesamaan nya di cara pemesanan, Arman yang menerima setelah itu dioper ke anak buahnya lalu mengantar orangnya. Kalo aplikasi Gojek hampir sama, kebutuhan yang dikirimkan itu apa, baik dari orang maupun barang, saya berfikiran sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat bukti diberi tanda T.I&II-1 sampai dengan T.I & T.II-31.b yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

Hal 64 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi print out Pendapat tim ahli hukum dalam tulisannya pada Arena Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, volume 7, Nomor 2, terbitan Agustus 2014, pada Halaman 159, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 811 yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Sinar Grafika di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T.I&II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Nomor : KI.2.001559/2022, dengan judul Ciptaan: Ojek Online Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008, Pencipta Hasan Azhari, Pemegang Hak Cipta Hasan Azhari berikut lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-3.a;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Nomor: KI.2.001557/2022, dengan judul Ciptaan: Ojek Online Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008, Pencipta Hasan Azhari, Pemegang Hak Cipta Hasan Azhari berikut lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-3.b;
5. Fotokopi print out Tangkapan layar dari situs <http://ojekbintaro.blogspot.com> yang diklaim milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-4;
6. Fotokopi print out Tangkapan layar dari aplikasi Gojek, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-5;
7. Fotokopi print out Informasi mengenai perusahaan Cermati.com yang diakses dari situs <https://www.cermati.com/>, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-6;
8. Fotokopi print out Potongan cuplikan tayangan video pada kanal YouTube **Upil Loncat** dalam video berjudul "Kisah Pelopor Ojek Online Pertama (Ojol), Nasibmu Kini | Arman Chasan" yang diunggah pada tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-7.a;
9. Vidio Tayangan video pada kanal YouTube **Upil Loncat** dalam video berjudul "Kisah Pelopor Ojek Online Pertama (Ojol), Nasibmu Kini | Arman Chasan" yang diunggah pada tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-7.b;
10. Fotokopi print out Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, yang ditulis oleh Tim Penulis dari Sentra HKI LPPM Universitas

Hal 65 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta, tahun 2017 di Yogyakarta, khususnya pada halaman 3 dan 6, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-8;

11. Fotokopi sesuai dengan asli Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar di Bidang Hak Cipta (Edisi 2020) terbitan 1 Oktober 2020 yang ditulis oleh tim penyusun pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, halaman 15, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-9;
12. Fotokopi print out Jurnal ilmiah berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA", yang ditulis oleh Maya Jannah, S.H., M.H, Dosen Pengampu Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual STIH Labuhanbatu, yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06 Nomor 02 September 2018 di Labuhanbatu, halaman 56, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-10;
13. Fotokopi print out Jurnal ilmiah berjudul "ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA" yang ditulis oleh Siti Hatikasari, yang telah diterbitkan dalam Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vo. 27, No. 2, Agustus 2018, khususnya halaman 120, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-11;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Buku yang berjudul "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar" yang ditulis oleh Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, terbitan P.T Alumni, pada tahun 2006 di Bandung, halaman 105, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-12;
15. Fotokopi print out Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni, khususnya pada hal 42 yang mengutip pendapat Ahli Bapak Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-13;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Putusan dengan perkara Nomor 86/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah putus pada tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-14;
17. Fotokopi print out Berita berjudul "Call Center Blue Bird: Call Center Bagian dari Ikon Perusahaan" yang tayang pada 16 Juli 2010 mengenai taksi Bluebird yang telah memperkenalkan dan mempergunakan metode/konsep bisnis mengenai pemesanan moda transportasi melalui media penghubung (*call centre*) sejak tahun 1972, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-15;
18. Fotokopi print out Tampilan layar situs Motocab, perusahaan asal Perancis yang merupakan pelopor taksi roda dua/motor sejak tahun 2001 berjudul:

Hal 66 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "N^o 1 Motorcycle Taxi Service in Paris Since 2001"*, khususnya halaman 3, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-16.a;
19. Fotokopi print out Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia dari Bukti T.I-T.II-16.a, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-16.b;
 20. Fotokopi print out Tampilan layar situs Motocab, bagian FAQ khususnya halaman 2, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-17.a;
 21. Fotokopi sesuai dengan asli Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia dari Bukti T.I-T.II- 17.a, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-17.b;
 22. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Pakar Anggap Gugatan Hasan terhadap Gojek dan Nadiem Mbingungkan*" yang tayang pada 4 Januari 2022 mengenai pendapat pakar yang menyatakan model bisnis perpesanan ojek online sudah banyak diterapkan banyak perusahaan teknologi lain bukan hanya di Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-18;
 23. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Gojek Masuk Daftar 50 Perusahaan Pengubah Dunia versi Fortune*" yang tayang pada 8 September 2017 mengenai berita Tergugat I sebagai salah satu perusahaan yang mengubah dunia, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-19;
 24. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Gojek Raih Penghargaan Emas Asia Sustainability Reporting Rating 2021*" yang tayang pada 18 November 2021 mengenai berita Tergugat I yang mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang telah mengimplementasikan praktik-praktis bisnis dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-20;
 25. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Jalankan Sinergi Ekonomi, Gojek Raih Penghargaan BI*" yang tayang pada 23 November 2021 mengenai mengenai berita Tergugat I mendapatkan beragam penghargaan, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-21;
 26. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Tanggap Bantu Penanggulangan Bencana, Gojek Raih Penghargaan dari BNPB*" yang tayang pada tanggal 12 Maret 2021 mengenai berita Tergugat I mendapatkan penghargaan, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-22;
 27. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Nadiem Makarim Raih Penghargaan Pebisnis Paling Inovatif di Asia*" yang tayang pada tanggal 29 Mei 2019 mengenai berita Tergugat II mendapatkan penghargaan, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-23;
 28. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Nadiem Makarim Terima Penghargaan People of The Year 2021*" yang tayang pada tanggal 25 November 2021

Hal 67 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berita Tergugat II mendapatkan penghargaan, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-24;

29. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*" yang ditayangkan 22 Agustus 2017 mengenai berita Aplikasi Gojek Tergugat I yang diprakarsai Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-25;
30. Fotokopi print out Artikel berjudul "*Profil Nadiem Makariem, Pelopor Ojek Online yang Sekarang Menjadi Menteri Pendidikan*" yang ditayangkan 21 Oktober 2021 berita Aplikasi Gojek Tergugat I yang di prakarsai Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-26;
31. Fotokopi print out Publikasi gambar mengenai Penggugat yang pernah menjadi mitra pengemudi dari Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-27;
32. Fotokopi print out Pendapat Pakar Hukum Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum dan Herinawati, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul "*Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*" pada halaman 35 yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Unimal Press, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-28;
33. Fotokopi print out Pendapat dari Prof. Dr. Nurhayati Abbas, M.Pd pada Materi Kuliah Mata Kuliah Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan, Disampaikan Tanggal 05 Maret 2008, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-29;
34. Fotokopi print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 November 2019 Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN Cbi, yang salah satu pertimbangannya Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-30;
35. Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst tertanggal 22 Agustus 2022, khususnya pada halaman 90, 91, 94, 95 dan 97, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-31.a;
36. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1813K/Pdt.Sus-HKI/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.I & T.II-31.b;

bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I & T.II-1, T.I & T.II-4, T.I & T.II-5, T.I & T.II-6, T.I & T.II-10, T.I & T.II-11, T.I & T.II-13,

Hal 68 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I & T.II-15, T.I & T.II-16.a, T.I & T.II-17.a, T.I & T.II-18, T.I & T.II-19, T.I & T.II-20, T.I & T.II-21, T.I & T.II-22, T.I & T.II-23, T.I & T.II-24, T.I & T.II-25, T.I & T.II-26, T.I & T.II-27, T.I & T.II-28, T.I & T.II-29, T.I & T.II-30, dan T.I & T.II-31.b, berupa foto copy/hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang dibawah sumpah di persidangan telah berpendapat sebagai berikut :

1. Ahli **Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.**,

- Bahwa Ahli memang terlibat menjadi ketua tim pemerintah untuk RUU Nomor 28 Tahun 2014 karena saya waktu itu menjadi Dirjen Kekayaan Intelektual atau Dirjen HaKI dan undang-undang ini memang disusun untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 untuk disesuaikan perkembangan terkini dan juga kaitannya dengan right of aspect of Intellectual Property dari WTO, terima kasih;
- Bahwa Intellectual property rights itu terdiri dari dua bagian, yang pertama industrial property dimana di dalamnya ada paten, merek, desain, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, dan di satu sisi ada copyrights atau yang kita kenal dengan hak cipta;
- Bahwa ada perbedaan yang sangat prinsipil antara kedua sistem ini. Kalau industrial property, paten, merek dan lain lain itu menganut stelsel konstitutif, artinya untuk bisa dilindungi harus didaftarkan. Tetapi yang kedua, hak cipta itu stelselnya adalah deklaratif. Stelsel deklaratif ini artinya otomatis dilindungi tanpa perlu didaftarkan;
- Bahwa semua kekayaan intelektual pasti berasal dari ide, dari gagasan, dari pemikiran. Kalau ide itu kemudian, jadi kalau Ahli punya pemikiran pemikiran dan kemudian Ahli tulis dalam jurnal internasional atau Ahli juga penulis di Kompas, saya tulis di Kompas maka saya mendapatkan perlindungan atas karya tulis;
- Bahwa pada prinsipnya sebuah ide itu bisa juga nanti dituangkan tidak perlu dalam bentuk karya tulis. Kalau saya misalnya seorang pengusaha, misalnya saya punya contoh, minuman softdrink, kemudian saya punya ide formula maka formula itu bisa saya tuangkan menjadi rahasia dagang; Contoh yang menggunakan rahasia dagang sebagai formula adalah Coca-Cola. Sampai dengan saat ini Coca-Cola, tidak tahu orang seperti apa formulanya, karena syaratnya untuk bisa dilindungi sebagai rahasia dagang itu adalah formula atau metode bisnis atau metode pemasaran atau apapun, ya, tetapi syaratnya harus di rahasiakan, dia tidak boleh di

Hal 69 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



publish. Kalau saya punya ide kemudian saya jadikan rahasia dagang tetapi kemudian saya tulis, maka perlindungan rahasia dagangnya menjadi hilang, tidak ada perlindungan rahasia dagang untuk public informations; Kemudian yang kedua, kalau kemudian ide-ide itu dalam bentuk teknologi yang bisa diaplikasikan ke dalam industri, kemudian saya rancang menjadi sebuah mesin, menjadi sebuah sistem atau apapun itu saya juga punya alternatif lain yaitu mendaftarkan sebagai paten;

Kalau rahasia dagang itu prinsipnya tadi adalah non konstitutif-non deklaratif artinya tidak boleh diumumkan tapi tidak perlu juga didaftarkan, kalau paten perlu didaftarkan.

- Bahwa perbedaan dengan hak cipta adalah kalau paten itu ketika didaftarkan ia diperiksa secara substantif. Jadi saya waktu itu punya yang namanya fungsional pemeriksa yang kerjanya memeriksa paten dan ketika diperiksa akan di-compare;
- Bahwa paten yang didaftarkan ini mempunyai kesamaan dengan prior art. Prior art itu adalah kecakapan terdahulu yang telah ada. Kalau ternyata prior art ini sudah ada, misalnya, ada di masyarakat atau apa, maka patennya pasti ditolak. Paten itu prinsipnya adalah new invention tetapi juga harus punya unsur novelty. Novelty itu artinya sesuatu yang tidak diduga oleh ahli sekalipun. Jadi ahli pun tidak bisa menduga. Maka sebetulnya kalau ide-ide itu tidak dibentuk dalam tulisan maka dia bisa tuangkan dalam rahasia dagang atau paten;
- Bahwa ruang lingkup perlindungan hak cipta khususnya suatu karya tulis sesuai dengan perkembangan-perkembangan dan regulasi sebagai berikut:

Obyek yang dilindungi hak cipta itu tadi dikatakan bisa buku, program komputer, pamflet, perwajahan, layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain, terus kemudian sampai dengan 11 (sebelas), ada ceramah, ada alat peraga, lagu, drama, seni rupa, arsitektur dan lain-lain. Jadi ini banyak sekali.

Jadi kalau bertanya apakah karya tulis adalah salah satu dari jenis obyek hak cipta yang dilindungi.

Demikian juga dengan jangka waktunya, jangka waktunya beda-beda kalau terkait dengan hak cipta misalnya karya tulis, buku, lagu itu dilindungi seumur hidup pencipta + 70 (tujuh puluh) tahun setelah meninggal, panjang sekali. Kalau program komputer dilindungi 50 (lima puluh) tahun sejak dipublikasikan, bukan sejak dicatatkan;

Hal 70 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Kemudian Undang-Undang Hak Cipta juga pada Pasal 40 Jo. 41 memberikan kriteria apa saja yang bisa dilindungi dan tidak dilindungi oleh hak cipta. *Suatu ide yang dituangkan ke dalam suatu tulisan akan dilindungi obyek hak cipta sebagai karya tulis* atau konten yang diterbitkan. Kita harus membedakan betul kapan dia menjadi konten kapan dia menjadi bukan konten;

- Bahwa ahli menjelaskan pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan haknya atas suatu karya tulis kalau dia menulis maka otomatis hak-hak dia akan muncul. Saya menulis banyak buku, ya, juga banyak artikel. Karya tulis itu melekat sebagai hak cipta bagi penciptanya, maka dia mempunyai dua hak, (i) hak ekonomi artinya dia bisa mendapatkan royalti dan lain-lain dan (ii) yang kedua adalah hak moral atau moral rights;
- Bahwa Ahli menjelaskan hak moral itu misalnya nama saya harus dicantumkan di tulisan itu. Sama juga lagu, kalau lagu itu ditayangkan di sebuah TV maka wajib disebutkan siapa penciptanya, Itu adalah moral rights;
- Bahwa sebagai pencipta sebetulnya dia memiliki hak ekonomi sebagaimana diatur Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta dia pemegang hak cipta berhak atas penerbitan hak cipta, kemudian penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan. Misalnya kalau orang tulis novel kemudian novel itu dijadikan film itu adalah adaptasi. Kemudian pendistribusian ciptaan persalinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan dan lain-lain. Jadi artinya kalau ada orang lain yang di luar pencipta melakukan ini maka itu disebut pelanggaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan secara kongkrit pelanggaran sebuah ciptaan yang karya tulis itu tapi mungkin seperti pembajakan buku. Membajak buku kemudian mencetak sendiri menjualnya lagi itu adalah contoh sebuah pelanggaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang ruang lingkup perlindungan program dalam komputer dan apa yang dilindungi dari ciptaan program komputer itu sendiri. Program komputer itu belakangan sebetulnya masuk ke dalam rezim Undang-undang Hak Cipta, sebelumnya tidak kita tuangkan. Ketika program komputer ini masuk itu dorongannya sebetulnya secara internasional adalah dari World Trade Organization sehingga masuk ke

Hal 71 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



dalam Trade Related Aspect Of Intellectual Property Agreements. TRIPS. Saya kebetulan, saya bolak balik ke Jenewa untuk termasuk menandatangani beberapa konvensi internasional bidang kekayaan intelektual;

- Bahwa program komputer ini adalah serangkaian instruksi sebetulnya yang digunakan untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer sehingga komputer bisa berjalan. Jadi prinsipnya komputer membutuhkan keberadaan program ini agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer dan biasanya ini dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruksi program tersebut pada prosesor.

Contoh yang paling mudah itu adalah kalau saya akan membuat layanan maka saya akan menggunakan powerpoint. Powerpoint itu adalah program komputer jadi dia harus ada harus bisa difungsikan berada di dalam suatu komputer dan kemudian kalau saya mau mengetik seperti ini maka saya akan ketik itu dalam bentuk word dan itu adalah bagian dari Microsoft, software dan itu program computer;

- Bahwa ahli menjeaskan kekhasan program komputer itu salah satunya dalam bahasa komputer-komputer itu sendiri;
 - Program komputer itu punya gambaran bahwa dia merupakan seperangkat instruksi kalau ini kan sebetulnya kan kita related kan dalam Pasal satu angka 9 Undang-Undang Hak Cipta bahwa unsur-unsur dari program komputer itu adalah pertama seperangkat instruksi;
 - Yang diekspresikan dalam bentuk bahasa kode yang tadi dikatakan source code, skema atau dalam bentuk apa pun;
 - Yang ditunjukkan pada komputer bisa kerja melakukan fungsi tertentu atau mencapai hasil tertentu;

Jenis-jenis software dan contohnya adalah misalnya ada operating system, ada programing language, yang tadi dikatakan bahasa dan seterusnya, dan juga ada program aplikasi yang boleh saya jelaskan sebagai berikut. misalnya operating system ini adalah salah satu jenis software perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah oleh pengguna lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar oleh computer;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam sebuah program komputer yang menjadi nyawanya itu salah satunya adalah source code. Jadi ketika source code

Hal 72 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



satu dengan yang lain itu sama persis maka itu bisa dianggap sebagai kesamaan. Tetapi kalau beda, source code nya beda, tampilannya beda maka tidak ada pelanggaran di sini;

- Bahwa ahli menjelaskan pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan karya haknya atas sebuah program computer sejauh menggunakan program itu untuk dia gunakan sendiri atau dia melarang orang lain untuk menggunakan, mendownload ataupun membajak;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebenarnya konsep pengalihwujudan hak cipta di undang-undang sebetulnya kita mengenal ada yang namanya adaptasi, pengalihwujudan, dan sebetulnya kalau di hak cipta itu kita juga mengenal ada yang namanya related rights hak-hak yang muncul belakangan. Oleh karena itu contoh pengalihwujudan itu kalau yang paling mudah, yang tadi saya katakan orang menulis novel kemudian dibuat menjadi film atau orang menulis lagu dan tema lagu itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah film;
- Bahwa ahli menjelaskan hak cipta itu prinsipnya adalah deklaratif artinya tanpa didaftarkan maka automatically dia protect by copyright rezim tanpa perlu didaftarkan. Pasal 64 ayat (2) tentang pencatatan itu pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta atau hak terkait;
- Bahwa secara tegas Pasal 41 Undang Undang Hak Cipta itu menyatakan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Di Undang Undang Paten ada juga, yang tidak boleh dilindungi paten dan seterusnya;
Khusus untuk hak cipta yang tidak dilindungi adalah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata itu tidak dilindungi.
Misalnya saya bilang "saya punya ide ini, ya segala macam" terus saya klaim, tidak boleh. Harus dibuat dalam bentuk nyata. "saya sebetulnya lagu yang saya dengar ini mirip dengan yang di pemikiran saya" tidak boleh, harus ditulis dan harus dinyanyikan;
Kemudian setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip semua atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan dan seterusnya bahkan digabung ke dalam ciptaan itu tidak dilindungi;
- Bahwa Ahli menjelaskan menangkap ayam kan sudah public domain, ya. Semua orang juga bisa menangkap ayam. Kalau sesuatu yang baru menangkap nyamuk, misalnya, pakai hanya berkedip terus menangkap, mungkin bisa dilindungi, ya, tetapi kalau itu kemudian metodenya saya

Hal 73 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



daftarkan, saya buat dalam suatu aplikasi teknis maka itu bisa dilindungi paten. Tapi kan harus ada pemeriksaan substantif dan lain-lain;

Harus diwujudkan. Tapi kan, kalau kemudian saya tulis untuk menangkap, ini pertama dengan harus dikasih bawang putih supaya ayamnya pingsan apa segala macam, nah, itu hak cipta karya tulis;

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai pelanggaran hak cipta, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Jadi kompetensi absolut yang memang ada di Pengadilan Niaga, jika terjadi pelanggaran maka sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) pengadilan yang memiliki kewenangan adalah Pengadilan Niaga;
- Bahwa dapat ahli jelaskan maksud dari pelanggaran hak moral atas suatu ciptaan, hak moral intinya diatur di Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Di sana dikatakan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak itu adalah hak untuk tetap mencantumkan nama. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam ayat satu tidak dapat dialihkan karena dia melekat kepada diri pencipta. Dalam hal terjadi pengalihan maka penerima juga dapat melepaskan hak tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap suatu karya tulis Pasal 9 di mana di sana di ayat (1) dikatakan pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pada pasal ini memiliki hak ekonomi. Pelanggaran hak karya tulis itu bisa dua, (i) bisa pelanggaran hak moral tadi, penulisan nama dan lain-lain, dan (ii) yang kedua adalah pelanggaran hak ekonomi misalnya, penerbitan ciptaan yang dilakukan secara tidak berhak, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, adaptasi dan seterusnya yang tidak pakai izin yang bersangkutan; Jadi dengan demikian sebetulnya ini di Pasal 9 itu terakhir sampai dengan pengumuman, publikasi ciptaan dan lain-lain. Jadi dengan demikian misalnya saya mengupload karya cipta orang lain di media sosial atau di Blogspot atau siapa pun tanpa seizin yang bersangkutan saya sudah melanggar. Jadi harus izin;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran atas program computer. Pelanggaran hak cipta program komputer itu dapat dilihat antara lain dalam beberapa kategori, misalnya:

Hal 74 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



- (i) pemalsuan perangkat lunak atau yang disebut dengan software counterfeiting ini di TRIPS WTO jelas;
- (ii) kemudian penyewaan perangkat lunak dan contoh yang lainnya misalnya adalah download software ilegal melalui internet;
- (iii) pelanggaran program komputer itu juga bisa dalam bentuk menggunakan program komputer hasil bajakan, ya, kita bajak, melakukan instalasi software komputer ke dalam hardisk dengan program hasil bajakan, atau
- (iv) penggunaan suatu lisensi software tetapi kenyataannya dipakai untuk banyak software, jadi lisensinya cuma satu tapi kita bikin massal.
- (v) Pembajakan program komputer itu juga diatur pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta di mana pembajakan dikatakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pendistribusian didefinisikan di angka 1 Pasal 1 angka (17) sebagai penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan produk hak terkait itu.

Pelanggaran hak cipta program komputer atau perangkat lunak itu dapat juga terjadi apabila, ini contoh-contohnya ya,

- (i) melakukan perbanyak program komputer seperti menggandakan atau meng-copy program komputer dalam bentuk source code atau program aplikasi,
- (ii) kedua, melakukan perbanyak program komputer secara sengaja dan tanpa hak, tanpa lisensi mendistribusikan program komputer seperti melakukan penjualan, pengedaran dan penyebaran hak cipta secara tanpa hak, dan
- (iii) penggandaan dalam pendistribusian program komputer untuk melakukan penggunaan secara komersial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Untuk melindungi program komputer secara best practices, ya, praktek-praktek internasional terbaik, itu biasanya juga mereka menggunakan yang disebut dengan Copyright notice. Copyright notice itu seringkali digunakan untuk menghindarkan yang namanya innocence infringement, pembajakan secara tanpa sengaja. Jadi ketika misalnya kita membuka software tertentu dia akan memberi tahu, dia akan kasih notice bahwa di dalam program itu ada notice yang mengatakan program ini adalah program yang dilindungi, ada sudah salah. Nah, itu tapi itu semua hanya akan kita

Hal 75 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



ketahui Kalau dia memang interest dan action di komputer. Bukan hanya kita baca, kalau kita bacakan tidak keluar tapi begitu kita masuk ke satu software dia akan kasih warning-warning;

- Bahwa ahli menjelaskan kalau sama persis dia cuplik semuanya, naskahnya, isinya dia pindahkan maka itu bisa dikatakan pelanggaran karya tulis (konten karya tulis). Tetapi kalau tidak sama, bikin sendiri atau segala macam, tetapi metode bisnisnya sama itu bukan pelanggaran. Karena kan dikatakan tadi metode, proses, prosedur, sistem itu bukan pelanggaran hak cipta.

Facebook menjadi platform paling populer di dunia dan orang Indonesia itu jumlah ya jumlah netizen-nya, orang yang ter-connect internet itu sampai dengan 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) orang menjadi connected ke internet dan dari 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) itu sekitar 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) orang itu aktif di sosial media. Aktif di sosial media itu ada yang hanya chat, hanya apa segala macam, dengar-dengar lagu apa segala macam, tapi ada juga yang jualan. Ada yang jualan kerudung, ada yang jualan apa, di Facebook banyak sekali. Jadi karena kita punya Facebook seringkali ada notifikasi misalnya dari teman yang menjual jilbab, menjual apa segala macam banyak sekali.

- Bahwa ahli menjelaskan Shopee kan marketplace, kalau marketplace itu artinya platform yang membuka untuk setiap orang bisa berjualan, jadi bukan dia sendiri yang berjualan. Tokopedia tidak berjualan sendiri tapi dia buka. Kalau saya UMKM kemudian, atau perorangan bahkan, saya punya akun kemudian saya jualan ada sandal jepit, ada apa segala macam di Tokopedia maka saya disebut sebagai penjual. Kalau di Bukalapak itu juga sama;
- Bahwa ahli mengatakan semua ciptaan berasal dari ide, seseorang yang mempunyai ide kemudian ditulis dalam bentuk karya tulis orang tersebut dikatakan sebagai pencipta. Kalau karya tulis asal tidak menjiplak, tapi kalau misalnya menulis hanya Copy-Paste dari yang lain maka tidak dibenarkan;
- Bahwa prinsip hak cipta adalah prinsip deklaratif. Jadi ketika ada orang yang pertama kali mengumumkan hak cipta dan kemudian ada orang lain juga yang mengumumkan, kalau orang itu menganggap, oh ini ada pelanggaran hak cipta, maka harus dibuktikan ada kesamaan tidak dari hak cipta yang saya tulis dengan hak cipta yang belakangan ditulis. Nah

Hal 76 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



kalau di ilmu pengetahuan ada yang namanya values. Values itu adalah penggunaan skala jujur;

Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi ada orang menulis buku kemudian saya kutip itu bukan pelanggaran. Sepanjang saya menulis itu dengan footnote-nya dengan sumber dan lain-lain. Jadi dengan demikian sebetulnya ada values bahkan kalau lagu atau karya cipta sering kali dapat dikatakan kalau menirunya 10% bukan pelanggaran masih values. Tapi itu pembuktian-pembuktian;

- Bahwa ahli mengatakan hak moral itu harus menyematkan penyebutan nama apabila ada yang pihak lain yang mengumumkan tanpa menyebutkan nama pencipta merupakan pelanggaran hak moral;

Contoh lagu ya, kalau dia mengumumkan lagu di TV atau dia menuliskan di YouTube lagu itu kemudian dia tidak tulis penciptanya maka ada pelanggaran moral, tapi lagu itu harus benar-benar lagu dia sama persis.

Tapi kalau dia menulis lagu yang lain atau segala macam terus dikatakan, "oh lagu ini mirip dengan kita" segala macam itu, harus dibuktikan dulu bahwa memang ada pelanggaran.

Jadi pelanggaran hak moral itu didahului dengan benar tidak ini ada kesamaan dengan hak cipta A dan B

- Bahwa ahli menjelaskan rahasia dagang itu syaratnya adalah yang pertama dia tidak boleh terpublikasi. Jadi kalau saya punya rahasia dagang mekanisme pemasaran atau cara-cara saya berbisnis apa segala macam itu saya harus tulis dan saya biasanya tulis dengan yang namanya strictly confidential. Jadi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang akan kehilangan perlindungan kekayaan intelektualnya kalau dia ter-publish;
- Bahwa karya tulis yang ditulis tangan yang masih disimpan tidak pernah dipublish itu masih dilindungi oleh hak cipta;

2. Ahli **Agung Damarsasongko, S.H., M.H.,**

- Bahwa Ahli menjelaskan Jadi dalam pasal 41 memang sudah dijelaskan bahwa tidak dilindungi ide. Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta itu kan perlindungannya secara otomatis sejak diwujudkan, jadi bentuknya adalah juga mengacu kepada pasal 40, adalah beberapa ragam jenis ciptaan. Ide harus dikeluarkan dalam bentuk yang nyata/konkrit, dan itu bentuknya seperti apa tentunya ada ragam. Jadi ciptaan dalam pasal ialah 40 dalam bentuk tertulis, dalam bentuk buku, dalam bentuk seni, dalam bentuk software, dan sudah ada bentuk yang dilihat, rasakan maupun didengar;

Hal 77 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide kan tidak dilindungi, bisa jadi adanya orang yang memiliki ide yang sama tapi dilihat bagaimana wujudnya, ekspresinya. Jadi yang dilihat adalah ekspresinya. Sampai sejauh ini, perlindungan ciptaan yang dilindungi adalah wujud dari bendanya, apakah dalam bentuk buku, apakah dalam bentuk karya seni, apakah yang bisa diterapkan, itu yang dilindungi, seperti itu;
- Bahwa pencatatan hak cipta ini bersifat otomatis dan pencatatan hak ciptanya sebagai hukum awal kepemilikan. Jadi ketika dia mengajukan dia harus mengisi form yang saat ini berbentuk elektronik. Kemudian di situ dijelaskan kapan ciptaan itu diwujudkan atau dipublikasikan. lampirannya adalah bukti bahwa karya tersebut adalah milik dari orang yang menciptakan dan identitas (kalau seandainya pencipta dan pemegang hak cipta berbeda maka akan ada surat pengalihan bahwa dari pencipta dialihkan kepada pemegang haknya) dan kemudian contoh ciptaan dilampirkan, kalau badan hukum dilampirkan dengan akta badan hukumnya;
- Bahwa mengenai permohonan ciptaan itu: pertama ada pernyataan yang ditanda tangan oleh pihak yang mengajukan bahwa pencatatan itu dicatatkan adalah dari yang mengajukan permohonan tersebut, dan dia juga bersedia memang ternyata di kemudian hari ciptaan tersebut bukan miliknya maka itu Menteri dapat melakukan penghapusan sesuai dengan pasal 74 huruf d dan itu disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan. Jadi disana sudah dijelaskan bahwa ada isian atau disclaimer yang harus mereka isi di situ;
- Bahwa kalau bicara tentang software yang dilindungi ini tidak hanya codingnya saja tapi juga tampilan, dan juga tampilan dari konten yang ada di dalam halaman karya cipta tersebut, jadi memang yang membedakan bahwa software sebagai paten pasti akan bicara mengenai bagaimana cara bekerjanya software tersebut, tapi kalau bicara software sebagai hak cipta dalam berne convention dikatakan sebagai literary work, karya ilustrasi, lalu itu ada beberapa hal yang perhatikan, kalau ada beberapa hal dalam konten yang tidak sesuai di ajukan, tentunya nanti akan bisa direview oleh DJKI, mereka kan sudah mengajukan surat pernyataan ini sudah sesuai dengan apa yang diajukan;
- Bahwa konsep pelanggaran terhadap pelanggaran hak moral, Hak moral kan sebenarnya, ada sebuah hak cipta yang dibuat oleh seseorang lalu kemudian diakui oleh pihak lain tanpa menyebutkan penciptanya atau

Hal 78 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil substansi dari ciptaan tersebut tanpa menyebut sumbernya atau tidak menyebutkan sumbernya darimana, ini sudah bentuk pelanggaran hak moral;

- Bahwa bicara hak cipta itu kan, itu ada namanya karya yang sudah saya jelaskan, bahwa hak cipta itu tidak melindungi ide. Bisa saja orang memiliki ide yang sama tetapi memiliki ekspresi yang berbeda, dan keduanya mengembangkan dari ide yang sama tetapi memakai ekspresi yang berbeda maka dua-duanya dilindungi sebagai suatu ciptaan. Contohnya saya punya ide untuk membuat buku hak cipta di Indonesia, kawan saya juga punya ide yang sama, lalu kemudian saya perlu referensi yang sama kemudian saya menulis dengan kekhasan saya dan teman saya juga menulis dengan kekhasannya;
- Bahwa harus dilihat pelanggarannya masuk ke substansi yang tadi, substansi masuk ke substansi yang ada di aplikasi lain. Contohnya saya punya aplikasi berita nah untuk mengisi berita, saya mengambil dari koran, saya ketik ulang, saya masukkan semuanya ke dalam aplikasi berita saya. Ini kan sudah mengambil keseluruhan atau sebagian saya ambil dari sana, dari karya tulis a sampai z saya ambil dari sana, tidak ada yang berbeda saya masukan kedalam sana, itu baru pelanggaran;
- Bahwa yang dilihat itu kalau cara kerjanya itu bisa masuk paten, kalau hak cipta itu substansi dari konten yang di ada di software tadi, ada manual guidenya, kan manual guidenya itu merepresentasikan cara kerja. Jadi manual guide dalam bentuk literasi kan merepresentasikan cara kerja saudara tersebut, jadi di maksud dari bentuk literasi tadi ada manual guide ada bahasa pemrograman, ada koding yang sama dengan bahasa pemrograman itu, dan juga tampilan dalam software itu;
- Bahwa sepanjang metode tadi sudah diwujudkan dalam bentuk konkrit tadi. Jadi umpamanya penjualan makanan biasanya diimplikasikan dalam bentuk aplikasi, jadi disana ada tampilan, jadi kalau sekarang kita bicara software pastikan bicara bahasa visual, nah bahasa-bahasa visual itu ditampilkan itu menggunakan visual konten-konten tadi maka itu bisa masuk, itu harus diperiksa;
- Bahwa kalau kita bicara aplikasi, aplikasi itu dalam permohonan pasti ada manual guide, bagaimana menjalankan aplikasi tersebut. Dan kemudian kalau kita bicara aplikasi kan ada tampilan, tampilan aplikasi itu pada mulai start pertama sampai dia mengoperasikan, itu adalah bentuk visual aplikasi tersebut;

Hal 79 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicatat itu adalah urutan proses menjalankan aplikasi tadi. Jadi bisa saja memiliki ide sama mengenai pemesanan makanan online. Saya dengan rekan saya ingin membuat bisnis bersama. Memesan makanan secara online, tapi yang membedakan adalah, pertama tampilannya beda, kemudian cara stepnya beda, kemudian secara visual icon-icon berbeda. Kalau umpamanya ada visual yang saya ambil, saya taruh ditempat saya, itu saya sudah melanggar. Umpamanya disitu ada gambar doraemon punya teman saya. Doraemon dapat menunjukkan visual untuk memesan makanan. Nah Itu bisa dikatakan sudah melanggar;
- Bahwa Ahli mengetahui Penggugat pada saat datang di Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka mengkonsultasikan karya ciptanya berupa karya tulis yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek secara online;
- Bahwa Ahli berpendapat karya cipta mendapat perlindungan sejak pertama kali diwujudkan;
- Bahwa Ahli berpendapat hak cipta melindungi ekspresi dari pada ide, dan bentuk ekspresi ide dapat berupa program komputer, karya tulis dan berbagai hasil seni;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai hak moral melekat pada dalam hak cipta artinya terhadap pihak yang mempergunakan karya cipta milik orang lain tidak boleh menghilangkan nama penciptanya;
- Bahwa Ahli berpendapat menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa hak/tidak mendapat ijin itulah pelanggaran hak cipta;
- Bahwa Ahli berpendapat seseorang yang memasukan secara tanpa hak isi karya tulis ciptaan milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya kedalam bentuk aplikasi untuk kepentingan komersial adalah merupakan pelanggaran hak cipta;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk melakukan pencatatan hak cipta di Dirjen hukum dan HAM Pemohon harus mengisi form (saat ini) dalam bentuk elektronik pada system Prosedur Pencatatan Otomatis Hak Cipta (PPOHC) prosesnya membutuhkan waktu 10 menit. Pada form tersebut dijelaskan Kapan penciptaan mewujudkan dan kapan dipublikasikan dilampirkan bukti bukti bahwa karya tersebut adalah milik dari orang yang menciptakan, mengisi isian disclaimer yang harus diisikan serta melampirkan bukti identitas. Jika ada nama pencipta yang berbeda maka harus ada peralihan dari pencipta ke pemegang haknya. Selain itu jika

Hal 80 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengajukan adalah badan hukum maka dilampirkan Akta badan hukumnya;

- Bahwa dalam proses pencatatan hak cipta tidak melakukan pemeriksaan substantif karena Hak cipta diterima secara otomatis sejak karya cipta dideklarasikan/diumumkan;
- Bahwa jika terjadi sengketa maka secara formalitas merupakan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikannya;
- Bahwa dalam proses permohonan pencatatan ciptaan, maka Pemohon pencatatan ciptaan diwajibkan melampirkan surat pernyataan yang menyatakan BENAR karya tersebut milik Pemohon dan bersedia dihapus jika diketahui dikemudian hari karya tersebut milik orang lain. Yang melakukan penghapusan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan adalah Menteri sebagaimana Ketentuan Pasal 74 UUHC;
- Bahwa dalam hak cipta program komputer dibagi 2 (dua) bagian yaitu coding dan tampilan layar/tampilan konten;
- Bahwa software merupakan kekayaan intelektual paten. Oleh karena itu dilakukan pemeriksaan bagaimana rencana kerja dari software tersebut. Adapun yang termasuk dalam HKInya adalah karya literasi-literasi yang berkaitan dengan software tersebut;
- Bahwa menggunakan karya cipta yang telah tercatat dari Dirjen HKI milik orang lain dipergunakan untuk komersial adalah pelanggaran. Prinsipnya pelanggaran hak cipta adalah tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh atau substansi dari hak cipta orang lain;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait software yang dilihat dari cara kerjanya, maka sudah termasuk paten. Sedangkan **yang masuk dalam hak cipta** adalah tampilan desainnya, karya literasi manual guide software tersebut (dari start pertama sampai dia mengoperasikan itu adalah bentuk visual aplikasi), ada bahasa pemrograman, ada recoding untuk bahasa bahasa yang sama untuk pemrograman tersebut;
- Bahwa jika ada suatu karya tulis milik karya orang lain kemudian substansi isi karya tulis secara tanpa hak sebagian atau seluruhnya dimasukan kedalam sebuah aplikasi atau tanpa hak dialih wujudkan maka dikategorikan bentuk pelanggaran;
- Bahwa tulisan dan aplikasi adalah suatu perwujudan yang berbeda keduanya memiliki perlindungan. Tulisan dalam bentuk buku tentang cara mengoperasikan aplikasi sedangkan aplikasi dilindungi pada tampilannya;

Hal 81 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat suatu tulisan atau karya tulis agar terdaftar dan disahkan sebagai hak cipta oleh Dirjen HKI Kemenkumham adalah tidak mengambil sebagian atau seluruh hak karya cipta berupa buku atau karya tulis milik orang lain;
- Bahwa jika pada tahun 2008 pemegang hak cipta karya tulis, kemudian pada tahun 2011 ada pihak lain yang alih wujudkan lagi kedalam aplikasi. Maka Pihak lain yang melaku alih wujud atau adaptasi dikategorikan melanggar;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) masing-masing tanggal 10 April 2023 dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo* sedangkan bukti surat selebihnya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban, baik jawaban berupa eksepsi maupun jawaban terhadap pokok perkara. Karena terdapat eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu, eksepsi Para Tergugat tersebut berupa :

A. GUGATAN A QUO SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA TELAH MENARIK TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) ;

Bahwa ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* sangatlah tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak jelas dalam kapasitas sebagai apa Tergugat II ditarik, apakah sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari Tergugat I. Dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara *a quo* jelas-jelas menunjukkan jika Penggugat telah salah menarik pihak;

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA GANTI RUGI YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT TIDAK

Hal 82 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



JELAS/TIDAK NYATA/TIDAK RINCI DAN/ATAU TIDAK SESUAI DENGAN KAIIDAH HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa Para Tergugat menolak keras petitum Gugatan nomor 4 mengenai permintaan ganti rugi pelanggaran hak cipta dengan total sebesar Rp.41.910.800.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah) berikut dengan posita-posita yang terkait, antara lain posita Gugatan nomor 37 dan 43;

Bahwa posita dan petitum tersebut di atas haruslah ditolak karena dasar perhitungan Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta Rupiah) yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut **BUKANLAH SUATU KERUGIAAN RILL** yang diderita oleh Penggugat melainkan hanya sebatas **perkiraan** keuntungan harian yang diakumulasikan pada periode 2011 sampai tahun 2021 saja, **tanpa** menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci mengenai berapa jumlah pemesanan layanan Penggugat untuk bisa mendapatkan pendapatan harian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Gugatan A Quo Salah Pihak (**Error In Persona**) Karena Telah Menarik Tergugat II Dalam Perkara A Quo (**GEMIS AANHOEDA NIGHEID**). Majelis Hakim menganggap, untuk menentukan apakah dengan ditariknya Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo akan menyebabkan suatu gugatan terdapat dikatakan terdapat error in Persona, hal ini tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukumnya Tergugat II dalam perkara aquo, sedang dalam hukum Acara Perdata untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam suatu perkara penentuannya diserahkan kepada pihak Penggugat, karena Penggugatlah yang paling mengetahui siapa yang dianggap telah merugikan haknya, oleh karena telah masuk pembuktian, maka berarti telah masuk pokok perkara, sehingga akan diputus Bersama-sama dengan pokok perkara dan eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) Karena Ganti Rugi Yang Dimintakan Penggugat Tidak Jelas/Tidak Nyata/Tidak Rinci Dan/Atau Tidak Sesuai Dengan Kaidah Hukum Yang Berlaku**. Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan karena tidak termasuk dalam lingkup materi eksepsi yaitu tentang

Hal 83 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



jumlah nilai ganti rugi dan rinciannya, maka materi eksepsi ini harus dikesampingkan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta/Hak Eksklusif PENGGUGAT selaku pencipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek online/order (*on demand services*) masing - masing sebagai berikut :

1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008**", nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;
2. Jenis ciptaan program komputer berjudul "**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008**", nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menolak dengan tegas petitum nomor 3 yang pada pokoknya mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta Penggugat, berikut dengan seluruh posita yang terkait. Pada prinsipnya, baik secara faktual maupun secara konseptual Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan karya tulis berjudul "*Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama Di Indonesia Dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008*" dan program komputer berjudul "*Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama Di Indonesia Dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008*" yang tercatat atas nama Penggugat ("**Karya Cipta Yang Diduga Dilanggar**");

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBG. "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata azas ACTORI IN CUMBIT PROBATIO, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.2786 K/Pdt/1983, agar memikulkan beban pembuktian secara adil dan berimbang kepada Pihak-pihak;

Hal 84 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti yang di beritanda P-1 sampai dengan bukti P-30, bukti bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2.A, P-2.B, P-5.A, P-5.B, P-5.C, P-5.D, P-5.E, P-7, P-8, P-15.A, P-15.B, P-15.C, P-16, P-17, P-19, P-20.A, P-20.B, P-20.C P-21, P-23.A, P-23.B, P-26, P-27, P-28.A, P-28.B dan P-29, berupa foto copy/hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Bahrul Alam** dan Saksi **Anton Sujarwadi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.I, T.II-1 sampai dengan bukti T.I, T.II-31.b, bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I & T.II-1, T.I & T.II-4, T.I & T.II-5, T.I & T.II-6, T.I & T.II-10, T.I & T.II-11, T.I & T.II-13, T.I & T.II-15, T.I & T.II-16.a, T.I & T.II-17.a, T.I & T.II-18, T.I & T.II-19, T.I & T.II-20, T.I & T.II-21, T.I & T.II-22, T.I & T.II-23, T.I & T.II-24, T.I & T.II-25, T.I & T.II-26, T.I & T.II-27, T.I & T.II-28, T.I & T.II-29, T.I & T.II-30, dan T.I & T.II-31.b, berupa foto copy/hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang dibawah sumpah di persidangan memberikan pendapatnya, yaitu **Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB., Arb.**, dan **Agung Damarsasongko, S.H., M.H.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor : 20 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan "**Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**";

Menimbang, bahwa sedangkan **ciptaan yang dilindung** adalah sebagaimana dirangkum dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) yaitu Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dibidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri dari : Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu

Hal 85 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; 13 / 63 www.hukumonline.com l. Potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer;

Menimbang, bahwa sedangkan **Hasil Karya yang tidak dilindungi**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang terdiri dari :

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **bukti P-13.A** Karya tulis berjudul “**Standar Operasional Pemesanan Ojek Online(Ojol) Th’2008 Dengan Mempergunakan Via Telpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet**”, nomor permohonan EC00202107723 tertanggal 21 Januari 2021, dan nomor pencatatan 000234632; **bukti T.13.B** Karya tulis berjudul “**Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya**”, nomor permohonan EC00202107724 tertanggal 21 Januari 2021, dan nomor pencatatan 000234276; **bukti P-13.C**, Karya tulis berjudul “**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan Media Berbasis Internet sejak tahun 2008**”, nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan

Hal 86 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



000257674; **bukti P-13. D** Program komputer berjudul “**Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya**”, nomor permohonan EC00202016758 tertanggal 3 Juni 2020, dan nomor pencatatan 000200452; **bukti P-13. E**, Program komputer berjudul “**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008**”, nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, saksi Bahrul Alam dan saksi Anton Sujarwadi, menerangkan Saksi menerangkan cara pemesanan ojek online Penggugat dan cara pemesanan Ojek Online Tergugat adalah sama dan memang yang bersangkutan adalah pencipta daripada produk komputer **ojek online pertama**, waktu itu berbasis internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa bukti P-13.A sampai dengan bukti P-13 E dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menentukan Hasil Karya yang tidak dilindungi Undang-Undang terdiri dari :

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar tindakan TERGUGAT II yang telah melakukan pemberitaan mengaku sebagai pelopor ojek online di Indonesia sejak tanggal 28 Oktober 2011 dan mendirikan perusahaan TERGUGAI I yang pada saat itu bernama PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang telah menggunakan sebagaimana maupun seluruhnya ciptaan PENGGUGAT berupa karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek secara online (*on demand services*) secara tanpa hak dan tanpa ijin PENGGUGAT dalam bentuk *platform* aplikasi Gojek, merupakan pelanggaran Hak Cipta ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa bukti P-13.A sampai dengan bukti P-13.E terutama Karya tulis berjudul “**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan**

Hal 87 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021; dan Jenis ciptaan program komputer berjudul "**Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008**". bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka Majelis Hakim setelah mengkaji ketentuan pasal-pasal tersebut termasuk penjelasannya berkesimpulan Karya tulis yang dijadikan dasarkan gugatan Penggugat aquo khususnya kedua ciptaan Penggugat tersebut diatas, yang merupakan metode atau tata cara pemesan ojek online dengan menggunakan media berbasis internet tidak termasuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa pendapat ahli **Prof. Dr. Ahmad M. Ra'li, S.H., M.H., FCB.Arb.**, yang mengemukakan bahwa Khusus untuk hak cipta yang tidak dilindungi adalah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata itu tidak dilindungi. Misalnya saya bilang "saya punya ide ini, ya segala macam" terus saya klaim, tidak boleh. Harus dibuat dalam bentuk nyata. "saya sebetulnya lagu yang saya dengar ini mirip dengan yang di pemikiran saya" tidak boleh, harus ditulis dan harus dinyanyikan. **Kemudian setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip semua atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan dan seterusnya bahkan digabung ke dalam ciptaan itu tidak dilindungi**; dan juga **Agung Damarsasongko, S.H., M.H.** berpendapat bahwa bila yang dilihat itu cara kerjanya konten itu bisa masuk paten, kalau hak cipta itu substansi dari konten yang di ada di software, ada manual guidenya, kan manual guidenya itu merepresentasikan cara kerja. Jadi manual guide dalam bentuk literasi merepresentasikan cara kerja saudara tersebut, jadi di maksud dari bentuk literasi tadi ada manual guide ada bahasa pemrograman, ada koding yang sama dengan bahasa pemrograman itu, dan juga tampilan dalam software itu;

Sedangkan kalau, aplikasi itu dalam permohonan pasti ada manual guide, bagaimana menjalankan aplikasi tersebut. Dan kemudian kalau kita bicara aplikasi kan ada tampilan, tampilan aplikasi itu pada mulai start pertama sampai dia mengoperasikan, itu adalah bentuk visual aplikasi tersebut;

Bahwa yang dicatat itu adalah urutan proses menjalankan aplikasi tadi. Jadi bisa saja memiliki ide sama mengenai pemesanan makanan online. Saya dengan rekan saya ingin membuat bisnis bersama. Memesan makanan secara online, tapi yang membedakan adalah, pertama tampilannya beda, kemudian

Hal 88 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



cara stepnya beda, kemudian secara visual icon-icon berbeda. Kalau umpamanya ada visual yang saya ambil, saya taruh ditempat saya, itu saya sudah melanggar. Umpamanya disitu ada gambar doraemon punya teman saya. Doraemon dapat menunjukkan visual untuk memesan makanan. Nah itu bisa dikatakan sudah melanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata hasil karya Penggugat baru merupakan Metode pemesanan secara online dengan berbasis internet, tidak merupakan karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, dengan demikian Majelis menyimpulkan dan berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran Hak cipta dan gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitum ganti rugi dan lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat, majelis hanya mempertimbangkan bukti yang relevan dengan pembuktian perkara aquo, sedangkan lainnya dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR, dan Pasal 40, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Dulhusin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H., dan Dariyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst tanggal 29 September 2022, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal 89 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 40.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 2.200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 2.440.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah);

Hal 90 dari 90 Putusan Hak Cipta Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASAN AZHARI Alias ARMAN CHASAN, bertempat tinggal di Jalan MKJ III, RT 002 RW 05, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rochmani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Rochmani, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Ruko Grand Naomi, Jalan Raya Jatimekar, Nomor 25 C, Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA, Tbk., diwakili oleh Direktur Hans Patuwo, berkedudukan di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 6 dan 7, Jalan Iskandarsyah II, Nomor 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. NADIEM ANWAR MAKARIM, bertempat tinggal di *The Residences AT*, Jalan Darmawangsa 2, Unit 1908, RT 001 RW 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Justisari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum K & K *Advocates - Intellectual Property*, beralamat di *KMO Building, 5th Floor, Suite 502*, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sah sejak Tahun 2008 atas 5 (lima) jenis ciptaan, yang kesemuanya telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2008, masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Standar Operasional Pemesanan Ojek Online (Ojol) Tahun 2008 Dengan Mempergunakan Via Telpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet", Nomor Permohonan EC00202107723 tertanggal 21 Januari 2021 dan Nomor Pencatatan 000234632;
 - 2.2. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya", Nomor Permohonan EC00202107724 tertanggal 21 Januari 2021 dan Nomor Pencatatan 000234276;
 - 2.3. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 2.4. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya", Nomor Permohonan EC00202016758 tertanggal 3 Juni 2020 dan Nomor Pencatatan 000200452;
 - 2.5. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, Nomor Permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021 dan Nomor Pencatatan 000257673;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek *online/order (on demand services)* masing-masing sebagai berikut:

3.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, Nomor Permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;

3.2. Jenis ciptaan program komputer berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, Nomor Permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021 dan Nomor Pencatatan 000257673;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai “cara pemesanan ojek *online/order*” yang seluruhnya sebesar Rp41.910.800.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

4.1. Ganti rugi atas kehilangan penghasilan Penggugat dari manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);

4.2. Ganti rugi sebesar 10% dari penghasilan Tergugat I Tahun 2020 dan Tahun 2021, berupa uang sebesar Rp41.900.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus miliar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah pihak (*error in persona*) karena telah menarik Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena ganti rugi yang dimintakan Penggugat tidak jelas/tidak nyata/tidak rinci dan/atau tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat pada tanggal 15 Mei 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 28 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sah sejak Tahun 2008 atas 5 (lima) jenis ciptaan, yang kesemuanya telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2008, masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Standar Operasional Pemesanan Ojek Online (Ojol) Tahun 2008 Dengan Mempergunakan ViaTelpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet", Nomor Permohonan EC00202107723 tertanggal 21 Januari 2021 dan Nomor Pencatatan 000234632;
 - 2.2. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya", Nomor Permohonan EC00202107724 tertanggal 21 Januari 2021, dan Nomor Pencatatan 000234276;
 - 2.3. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya", Nomor Permohonan EC00202016758 tertanggal 3 Juni 2020 dan Nomor Pencatatan 000200452;
- 2.5. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021 dan Nomor Pencatatan 000257673;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek *online/order (on demand services)* masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 3.2. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021 dan Nomor Pencatatan 000257673;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai "cara pemesanan ojek *online/order*" yang seluruhnya sebesar Rp41.910.800.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Ganti rugi atas kehilangan penghasilan Penggugat dari manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);
- 4.2. Ganti rugi sebesar 10% dari penghasilan Tergugat I Tahun 2020 dan Tahun 2021, berupa uang sebesar Rp41.900.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan jenis ciptaan berupa Karya Tulis dan Program Komputer yang telah diumumkan tanggal 1 Desember 2008 serta telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar hak cipta Penggugat, oleh karena hasil karya Penggugat baru merupakan metode pemesanan secara *online* dengan berbasis internet,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dalam bentuk aplikasi, sehingga metode tersebut tidak dilindungi sebagai hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HASAN AZHARI Alias ARMAN CHASAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASAN AZHARI Alias ARMAN CHASAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)